UPAYA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA MACET
OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) DAN
DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA (DJPLN)
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

(Tinjauan Yuridis dan Praktis
Pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara – KP2LN Medan)

SKRIPSI

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi dan Melengkapi Syarat-syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

RAMSON DAMANIK
NIM : 00.022.1.031
Bagian Hukum Keperdataan
Program Kekhususan Hukum Perdata BW
Program Ekstensi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2002
UPAYA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA MACET
OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) DAN
DIRKEKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA (DJPLN)
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

(Tinjauan Yuridis dan Praktis
Pada Kantor Pelayana Piutang dan Lelang Negara – KP2LN Medan)

SKRIPSI
Diajukan Dalam Rangka Memenuhi dan Melengkapi Syarat-syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

RAMSON DAMANIK
NIM : 00.022.1.031
Bagian Hukum Keperdataan
Program Kekhususan Hukum Perdata BW
Program Ekstensi

Disetujui Oleh :
Kepala Bagian Hukum Keperdataan

H. Abdul Muis, SH., MS.

Pembimbing I

T. Darwini SH., M.Hum.

Pembimbing II

Sabarudin Juni, SH.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2002
Juga réndah engkau memanggup dirian sendiri hijau,  
beradalah akuw Tuhan dan jujublah kogahatun.  
(Amsal 3:7)

Manusia, suatu akan akarum kogahatun: cintâ, mati dan suatu
akan mendapat kuduslah, maka peniu akan ukeun kahiyu.
Karena, cintâ orang yang mati, murihana dan suatu orang yang memori,
memudah kan suatu orang yang mampun, buknya pita dibakfahu.
(Matius 7:7-8)

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN
UNTUK.................................

Untuk Ayah & Ibunda
tercinta, serta

Adik-adikku Jeppi dan Farida Wary.
Janganlah menghaii masyarakat dan benci bapa,
Bakulah akan Tuhan dan jauh diperhakatan
(Amos 3:7)

Muntahlah, maka akan diberikan kesehatan, serlah, maka batin akan mendapatkan kekaisan. Maka pula akan dibukakan bagama. Karena setiap orang yang neneknya, neneknya dan tetap orang yang menunri, mampu dan tetap orang yang mengasih, bagaimana pun dibukakan.
(Marcus 7:7-8)

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN
BUAT.................................

Yang Tersayang Mariam Br. Panjaitan
atas segala pengertian, perhatian, kasih sayang,
doa, dan dorongan yang selalu diberikan.
KEBAKU 
PENGANTAR

Puji dan syukur tak terhingga Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktu yang ditentukan.


Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi isi maupun cara penyajianinya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, Penulis menghargapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk perbaikan dikemudian hari.

Dalam menyusun skripsi banyak hambatan yang Penulis temui. Namun berkat bantuan dari beberapa pihak, hambatan tersebut dapat Penulis lalui dan skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Untuk itu sudah selayaknya Penulis mengucapkan terima kasih kepada mereka yang namanya disebut dibawah ini atas bantuan, dukungan, peran serta, dan perhatiannya. Ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada:
1. Bapak Hasnil Basri Siregar, SH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;

2. Bapak Abdul Muis, SH., MS. Selaku Kepala Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;

3. Ibu T. Darwini SH, M.Hum, dan Bapak Sabarudin Juni, SH., selaku Pembimbing yang telah banyak membantu dalam membimbing, mengarahkan, mengoreksi, dan menyumbangkan pemikiran-pemikirannya serta ide-ide yang bagus kepada Penulis;


5. Bapak Wahyu Purnomo, SE., selaku Kepala Seksi Informasi dan Hukum KP2LN Medan dan Bapak Marlais Simanjuntak, SE., selaku Kepala Seksi Piutang Negara KP2LN Medan, atas pengertian dan perhatiannya saat mengerjakan skripsi juga memberikan pinjaman dokumen perundang-undangan yang sangat Penulis perlukan;

6. Ayahanda dan Ibunda tercinta serta adik-adikku Jeppi dan Farida Waty yang selalu memberikan doa, semangat, dan dorongan kepada Penulis;

7. Yang tersayang Mariani Br Panjaitan yang selalu memberikan perhatian, pengertian, dan kasih sayang selama ini, I Love You So Much;

8. Seluruh teman-teman di KP2LN Medan, khususnya buat Yocki V. A. Sinaga (yang banyak memberikan bahan-bahan skripsi), Cecilia, Rini Ariani, Adi Ramon (yang meminjamkan buku-buku), Bang Torang Napitupulu, Bang Charles Siregar, SE,
Supitriana, Marwan Sembiring, Dino Marganda, Joslan Nainggolan, Mas Teddy S, Mas Untung S., Bang Hendra Saputra (atas kesabarannya menunggu selama penulisan skripsi) serta seluruh teman-teman lainnya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu;

9. Teman-temanku kuliah, Dedi Abdul Hadi, P' Ismed, Sabaruddin, b’ Daiel S., Afriza, k’Irma, P’ Kusen Kusiana, Darman Syahmenda, Jon % Manik, T_Man, Hendra H dan seluruh teman-teman seangkatan lainnya (semoga menjadi orang yang sukses semuanya serta berguna bagi masyarakat dan bangsa, setia pada Pancasila dan UUD 1945,......);

10. Teman-teman kuliah dan “seinstansi”, Racmatunissya, Juraidah Hanum, Ikah Mudrikah Nasution (terimakasih banyak atas bantuan selama kuliah dan ujian yang selalu sedia bila dipinjam catatannya),

11. Seluruh staf pengajar dan tata usaha Fakultas Hukum Program Ekstension yang telah banyak membantu selama Penulis berkuliah;

12. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata Penulis mengharapkan Skripsi ini membawa manfaat kepada pembaca umumnya dan khususnya Penulis sendiri.

Medan, Juni 2002
Penulis

Ramson Damanik
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR........................................................................................................ v

DAFTAR ISI.................................................................................................................. viii

DAFTAR LAMPIRAN........................................................................................................ x

BAB I PENDAHULUAN................................................................................................. 1
  A. Latar Belakang........................................................................................................... 1
  B. Penegasan dan Pengertian Judul ........................................................................... 7
  C. Tujuan Penulisan Skripsi ...................................................................................... 9
  D. Rumusan Permasalahan......................................................................................... 10
  E. Metode Pengumpulan Data.................................................................................... 11
  F. Gambaran Isi........................................................................................................... 12

BAB II KELEMBAGAAN PUPN DAN DJPLN.............................................................. 15
  A. Kelembagaan PUPN................................................................................................ 15
  B. Kelembagaan DJPLN............................................................................................ 22
  C. Hubungan Antara PUPN dan DJPLN.................................................................... 27
  D. Tinjauan Terhadap KP2LN Medan....................................................................... 28

BAB III PIUTANG NEGARA............................................................................................ 34
  A. Pengertian dan Ruang Lingkup Piutang Negara.................................................... 34
  B. Piutang Negara Macet............................................................................................ 35
  C. Sebab-sebab Terjadinya Piutang Negara Macet.................................................... 41
D. Penyerahan Piutang Negara Macet Kepada PUPN dan DJPLN........... 48

E. Prinsip Pokok Penyelesaian Piutang Negara Macet..............................50

BAB IV UPAYA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA MACET OLEH

PUPN DAN DJPLN............................................................................. 53

A. Lembaga-lembaga Yang Berwenang Dalam Penyelesaian Piutang
Negara............................................................................................... 53

B. Dasar Hukum Penyelesaian Piutang Negara oleh PUPN dan DJPLN... 60

C. Penyelesaian Piutang Negara Macet Oleh PUPN dan DJPLN............ 63

D. Upaya Mempercepat Proses Penyelesaian Piutang Negara oleh
PUPN dan DJPLN............................................................................. 74

E. Peran Lembaga Terkait dalam Proses Penyelesaian Piutang Negara
Macet............................................................................................... 89

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN................................................. 92

A. Kesimpulan ................................................................. 92

B. Saran-saran .............................................................. 95

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................... 98

A. Buku, Makalah, Diktat, dan Modul ........................................ 98

B. Peraturan Perundang-undangan ............................................ 100

LAMPIRAN-LAMPIRAN .................................................................. 103
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1
Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN........................................... 103

Lampiran 2
Keppres Nomor 11 Tahu 1976 tentang PUPN dan BUPN............................................. 114

Lampiran 3
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kanwil DJPLN dan KP2LN........................................................................ 120

Lampiran 4
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KMK.01/2000 tentang Pengurusan
Piutang Negara..................................................................................................................... 132

Lampiran 5
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 503/KMK.01/2000 tentang Perubahan KMK
No.333/KMK.01/2000 tentang Pengurusan Piutang Negara........................................ 150

Lampiran 6
Bagan Organisasi Kanwil DJPLN................................................................................ 154

Lampiran 7
Bagan Organisasi KP2LN Tipe A.................................................................................... 155

Lampiran 8
Bagan Organisasi KP2LN Tipe B .................................................................................... 156
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelesaian piutang negara macet merupakan salah satu aspek penting dari pengelolaan keuangan negara yang memerlukan perhatian khusus agar dapat terselenggara efektif, efisien, dan bertanggung jawab dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Masalah piutang negara macet yang sebagian besar berasal dari kredi macet perbankan nasional, kini bukan lagi menjadi masalah perbankan. Tetapi sudah menjadi masalah nasional yang dapat mengganggu perkembangan perekonomian dan pembangunan bangsa. Oleh karena itu pengurusan piutang negara sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara merupakan tugas yang sangat penting dan strategis baik dilihat secara mikro maupun dalam kaitan dengan kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional. Tanggung jawab penyelesaian masalah ini tidak hanya bertumpu pada satu instansi saja, tetapi juga pada berbagai instansi terkait lainnya.

Potensi piutang negara saat ini dirasakan sangat besar dan potensial, baik itu dari segi jumlahnya maupun dari segi kepentingan keuangan negara/pemerintah untuk menyelamatkannya, sehingga terasa sangat relevan apabila semua unsur aparat dan atau institusi negara/pemerintah, khususnya

1
Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) Departemen Keuangan Republik Indonesia yang diberikan kewenangan dalam penyelesaian piutang negara macet, untuk secara sungguh-sungguh mengupayakan dan mencari cara-cara penyelesaian piutang negara secara optimal dengan mengefektifkan berbagai sarana hukum dan peraturan perundangan yang ada.

Kepentingan negara dalam menyelamatkan piutang negara macet tersebut diatas secara konkret telah diwujudkan dalam bentuk penerbitan Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, yaitu suatu Undang-undang yang mengatur secara khusus pengurusan piutang negara, baik dari segi kelembagaan, tugas, dan wewenang maupun tata cara pengurusan piutang negara. Tujuan yang ingin dicapai melalui Undang-undang tersebut adalah perolehan hasil pengurusan piutang yang maksimal melalui prosedur pengurusan dan penyelesaian yang cepat dan efektif. Pelaksanaan tugas pengurusan dan penyelesaian piutang negara tersebut secara administratif dilaksanakan oleh instansi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), yakni instansi setingkat eselon I yang berada dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan. Dengan demikian hubungan antara PUPN dan DJPLN sangat terkait dan dapat dikatakan bahwa kedua instansi tersebut harus bekerja secara bersama-sama dalam pengurusan dan penyelesaian piutang negara macet.
Penerbitan Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya pada hakekatnya adalah merupakan kemauan politik pemerintah dalam rangka menyelamatan dan mengamankan keuangan negara yang berbentuk piutang negara. Tujuan yang ingin dicapai melalui Undang-undang tersebut adalah perolehan hasil pengurusan dan penyelesaian piutang yang maksimal melalui prosedur yang cepat dan efektif.

Penyelenggaraan pengurusan piutang negara itu sendiri, dalam penyelesaiannya memiliki keterkaitan dengan berbagai pihak. Sehingga keberhasilan keamanan keuangan negara dimaksud ditentukan pula oleh sikap, pandangan dan langkah yang ditempuh oleh berbagai instansi dan lembaga terkait.

membicarakan masalah ini, ditambah lagi dengan semakin gencarnya pemberitaan pers dan komentar berbagai pakar di media massa. Tak ketinggalan pula tekanan mahasiswa melalui demonstrasi menuntut pemerintah untuk lebih serius dan segera menuntaskan kasus-kasus piutang negara yang melibatkan para konglomerat nasional.


Pengurusan piutang negara yang diselenggarakan oleh PUPN/DJPLN mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 49 Prp.
Tahun 1960, Piutang negara yang ditangani adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun (Pasal 8) yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum (Pasal 4).

secara pensitaan dan pelelangan terhadap barang jaminan dan atau harta kekayaan lain dari Penanggung Hutang maupun Penjamin Hutang, serta Paksa Badan (gizeling) terhadap Penanggung Hutang yang sebenarnya mampu namun tidak mau dan tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan hutangnya.

Pengurusan piutang negara secara khusus yang memberikan kewenangan kepada PUPN/DJPLN untuk mengurus piutang negara melalui pendekatan non eksekusi maupun pendekatan eksekusi tanpa melalui pengadilan menyebabkan dalam beberapa kasus penyelesaian piutang negara PUPN/DJPLN sering berbenturan dengan eksekusi pengadilan.

Dengan demikian sangatlah beralasan bahwa penyelesaian piutang negara macet harus dapat dilaksanakan secara maksimal dengan menggali seluruh potensi yang ada. Sehingga piutang negara macet yang pada dasarnya adalah uang yang berasal dari masyarakat tersebut dapat dikembalikan, yang pada akhirnya akan dapat membantu perkembangan ekonomi masyarakat itu sendiri disamping meningkatnya pembangunan nasional.

Dalam praktiknya di lapangan, penyelesaian piutang negara macet ternyata tidaklah semudah yang dibayangkan. Perangkat hukum yang ada belumlah cukup bagi PUPN/DJPLN untuk dapat menyelesaikan piutang negara macet tersebut secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab disamping tentunya sebagai lembaga/instansi pemerintah yang dapat diandalkan dan dibanggakan dalam melakukan pengamanan keuangan negara.
Untuk mencapai hal-hal tersebutlah maka dirasa perlu untuk melakukan upaya-upaya berupa suatu terobosan hukum dalam menyelesaikan piutang negara macet tersebut baik menyangkut tehnik, manajemen, maupun langkah-langkah yang cukup drastis menyangkut pengurusan dan penyelesaian piutang negara macet.

B. Penegasan dan Pengertian Judul


Untuk menghindari pengertian dan penafsiran yang salah, judul tersebut dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

1. Upaya, maksudnya usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya)\(^1\);

2. Penyelesaian, maksudnya proses, cara, perbuatan menyelesaikan, pemecahan suatu persoalan\(^2\);


\(^2\) Ibid, Hal 1020
3. Piutang Negara, yaitu jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun;

4. Macet, maksudnya tidak dapat berjalan dan dilakukan (sebagaimana mestinya);

5. Oleh, maksudnya kata penghubung untuk menandai pelaku;

6. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), yaitu Instansi pemerintah yang antara lain mempunyai tugas mengurus piutang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang panitia Urusan Piutang Negara.

7. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), yaitu Direktorat Jenderal yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengurusan piutang negara dan lelang. Disamping itu DJPLN adalah lembaga pemerintah yang berwenang penuh untuk menyelenggarakan keputusan-keputusan dari PUPN maupun berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

---

5 Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, Pasal 8.
5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Noor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, Pasal 11 Ayat (8).
8. Departemen Keuangan Republik Indonesia, merupakan unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh seorang Menteri yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara.

Berdasarkan defenisi umum tiap-tiap kata yang diuraikan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa skripsi ini mengandung arti "suatu upaya atau usaha untuk menyelesaikan jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Upaya penyelesaian tersebut dilakukan oleh PUPN dan DJPLN sebagai instansi yang berwenang yang berada di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan pengurusan dan penyelesaian piutang negara dalam rangka pengamanan keuangan negara.

D. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran dan kewenangan PUPN/DJPLN dalam menyelesaikan piutang negara macet, baik piutang negara yang berasal dari

7 Ibid, Pasal 1 dan Pasal 2
bank-bank milik pemerintah maupun yang berasal dari badan-badan negara serta instansi-instansi pemerintah lainnya;

2. Untuk mengetahui proses penyelesaian piutang negara yang dilakukan oleh PUPN/DJPLN dalam menyelesaikan piutang negara yang telah macet sehingga dana-dana tersebut dapat kembali dipergunakan sebagaimana mestinya;

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami dan ditemukan oleh PUPN/DJPLN dalam menyelesaikan suatu piutang negara yang telah mengalami kemacetan.

4. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh PUPN/DJPLN dalam menyelesaikan piutang negara macet tersebut termasuk hubungan pelaksanaan tugas PUPN/DJPLN dengan lembaga-lembaga terkait lainnya.

E. Rumusan Permasalahan

Adapun pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Apa dan bagaimanakah peran dan kewenangan PUPN/DJPLN dalam menyelesaikan piutang negara macet, baik piutang negara yang berasal dari bank-bank milik pemerintah maupun yang berasal dari badan-badan negara baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara serta instansi-instansi pemerintah lainnya?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian piutang negara yang dilakukan oleh PUPN/DJPLN dalam menyelesaikan piutang negara yang telah macet sehingga dana-dana tersebut dapat kembali dipergunakan sebagaimana mestinya?

3. Apakah hambatan-hambatan yang dialami dan ditemukan oleh PUPN/DJPLN dalam menyelesaikan suatu piutang negara yang telah mengalami kencatan?

4. Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan oleh PUPN/DJPLN dalam menyelesaikan piutang negara macet tersebut termasuk hubungan pelaksanaan tugas PUPN/DJPLN dengan lembaga-lembaga terkait lainnya.

F. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan mengumpulkan data dari dari pihak-pihak yang berkompeten dalam penyelesaian piutang negara baik secara lisan maupun tulisan dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Pihak-pihak tersebut berkompeten atas masalah yang dibahas sehingga pendapatnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
2. Pengamatan Langsung (Observasi)

Pengamatan langsung (observasi) dilakukan terhadap kegiatan penyelesaian piutang negara macet yang dilakukan oleh PUPN/DJPLN, dalam hal ini Penulis melakukan tinjauan yuridis dan praktis pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Medan sebagai salah satu kantor operasional PUPN/DJPLN dalam melaksanakan tugas pengurusan dan penyelesaian piutang negara.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah literatur yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam skripsi maupun yang tidak terkait secara langsung. Literatur tersebut meliputi buku, diktat, modul, dan peraturan-peraturan. Studi kepustakaan dilakukan juga terhadap literatur yang tidak terkait secara langsung dengan masalah yang dibahas dalam skripsi dimaksudkan untuk memperkaya wawasan dalam penulisan skripsi ini.

G. Gambaran Isi

Untuk mempermudah pemahaman, skripsi ini diuraikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I dengan judul Pendahuluan, berisi uraian secara singkat mengenai latar belakang pemilihan judul, penegasan dan pengertian judul, tujuan penulisan skripsi, rumusan permasalahan, metode pengumpulan data, dan gambaran isi.
Bab II dengan judul Kelembagaan PUPN dan DJPLN, berisi suatu pembahasan secara umum mengenai lembaga PUPN dan DJPLN, yang meliputi sejarah dan perkembangan, lembaga PUPN dan DJPLN sekarang ini, tugas dan wewenang PUPN dan DJPLN yang dilanjutkan dengan uraian mengenai hubungan antara PUPN dan DJPLN. Bab II ini diakhiri dengan pembahasan terhadap KP2LN Medan sebagai kantor pelaksana operasional PUPN dan DJPLN dalam melakukan pengurusan dan penyelesaian piutang negara yang telah macet.

Bab III dengan judul Piutang Negara, berisi mengenai uraian secara umum dan pembahasan tentang piutang negara yang meliputi pengertian dan ruang lingkup piutang negara, bagaimana suatu piutang negara itu telah dinyatakan macet, apa yang menyebabkan piutang negara itu macet, dengan kata lain yaitu apakah yang menjadi sebab-sebab piutang negara itu menjadi macet, bagaimana proses penyerahan piutang negara itu ke lembaga PUPN dan DJPLN serta diakhiri dengan pembahasan mengenai prinsip-prinsip pokok dalam penyelesaian piutang negara yang telah mengalami kemacetan.

Bab IV dengan judul Upaya Penyelesaian Piutang Negara Macet Oleh PUPN dan DJPLN, bab ini merupakan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam Bab I. Bab ini dimulai dengan uraian mengenai lembaga-lembaga yang berwenang dalam penyelesaian piutang negara, dasar hukum penyelesaian piutang negara oleh PUPN dan DJPLN, proses penyelesaian piutang...
negara macet, upaya penyelesaian piutang negara macet oleh PUPN dan DJPLN dan diakhiri dengan pembahasan atas peran serta lembaga terkait dalam proses penyelesaian piutang negara macet.

Bab V dengan judul Kesimpulan dan Saran, merupakan bab penutup atau bab terakhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan mengenai masalah yang dibahas dalam bab-bab sebelumnya sekaligus saran-saran dari penulis berkaitan dengan masalah yang dibahas.
BAB II
KELEMBAGAAN PUPN DAN DJPLN

A. Kelembagaan PUPN

A.1. Sejarah dan Perkembangan


Debentuknya P3N yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan piutang negara tanpa melalui jalur pengadilan tersebut mempunyai hasil yang dapat dirasakan sangat membantu negara dalam mengamankan keuangan negara. Dengan berjalannya keadaan negara dari situasi keadaan bahaya kedalam keadaan perang sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 79 Tahun 1957,
keputusan KSAD Nomor : Kpts/PM/0851957 kemudian diganti dengan

Menjelang akhir tahun 1960 Penguasa Perang Pusat mengadakan rapat di
Cipayung pada tanggal 25 dan 26 Oktober 1960 untuk melakukan evaluasi
pelaksanaan tugas P3N. Yang diundang dalam rapat tersebut adalah para
Penguasa Perang Daerah, para wakil instansi-instansi pemerintah/badan-badan
negara seperti Departemen Keuangan, Departemen Perindustrian, Departemen
Perdagangan, Departemen Pertanian, Bank Indonesia, BNI dan Dewan Pengawas
Keuangan.

Dalam rapat tersebut disampaikan tawaran kepada wakil-wakil departemen
bahwa karena keadaan negara akan kembali pada tertib sipil, maka eksistensi P3N
ditawarkan kepada para peserta apakah akan dilanjutkan atau dibubarkan. Dalam
rapat tersebut para peserta mempunyai kesatuan pendapat bahwa P3N perlu
diteruskan, perlu landasan hukum baru, tugas dan kewenangannya diperluas.
Dalam rapat tersebut berhasil dibuat rancangan Perpu tentang PUPN untuk
kemudian dilanjutkan kepada pemerintah. Pemerintah merasa urgensi penagihan
piutang negara secara singkat dan efektif, khususnya terhadap para Penanggung
Hutang yang "nakal" dan tindakannya terang terangan merugikan negara, perlu
terus dilanjutkan. Hal ini dengan pertimbangan bahwa P3N, dengan kewenangan
khusus yang dimilikinya tanpa melalui prosedur yang diatur dalam HIR dan RBg,
dirasa cukup berhasil melaksanakan tugasonya untuk melakukan penagihan tehadap


PUPN adalah lembaga interdepartemental yang keanggotaannya berasal dari berbagai instansi (departemen) yang terkait dan berkompeten dalam upaya penyelamatan keuangan negara yang terdiri dari pejabat-pejabat di lingkungan sipil dan militer. Hal ini memang diperlukan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas panitia ini.
Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 menyebutkan bahwa dimasukkannya unsur-unsur militer dalam PUPN dimaksudkan untuk pengamanan dan kelancaran pelaksanaan peraturan ini dan mengingat efek psikologisnya. Dari uraian penjelasan ini dapat kita cermati bahwa pemerintah memang sangat menaruh perhatian terhadap usaha penyelamatan keuangan negara dan karena itu dipandang perlu adanya suatu tekanan psikologis kepada Penanggung Hutang yang "nakal" sehingga bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan hutangnya.


1. Susunan Keanggotaan PUPN Pusat:
   a. Seorang Ketua merangkap Anggota;
   b. Seorang Wakil dari unsur Departemen Keuangan sebagai anggota;
   c. Seorang Wakil dari unsur POLRI sebagai Anggota;
d. Seorang Wakil dari unsur Bank Indonesia sebagai Anggota;

e. Seorang Wakil dari unsur Kejaksaan Agung sebagai Anggota.

PUPN Pusat dibantu oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas memberikan pelayanan dan dukungan secara teknis administratif dan teknis operasional dalam rangka pelaksanaan tugas PUPN Pusat. Dalam memberikan pelayanan dan dukungan secara teknis administratif, Sekretaris PUPN Pusat dibantu staf sekretariat yang diangkat oleh Sekretaris PUPN Pusat dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

2. Susunan Kcanggotaan PUPN Cabang, terdiri dari:

a. Seorang Ketua merangkap Anggota;

b. Seorang Wakil atau lebih dari Unsur Departemen Keuangan;

c. Seorang Wakil POLRI sebagai Wakil dari unsur instansi lainnya sebagai Anggota;

d. Seorang Wakil dari unsur Bank Indonesia setempat sebagai Anggota;

e. Seorang Wakil dari unsur Kejaksaan Tinggi setempat sebagai Anggota;

f. Seorang Wakil dari unsur Pemerintah Daerah setempat sebagai Anggota.

PUPN Cabang dibantu oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif pengurusan piutang Negara. Dalam memberikan pelayanan teknis administratif, Sekretaris PUPN Cabang dibantu oleh sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Staf Sekretariat PUPN Cabang yang diangkat oleh Ketua PUPN Cabang.
Ditingkat pusat keanggotaan PUPN Pusat diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden\(^1\). Sedangkan di tingkat cabang pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan PUPN Cabang ditetapkan oleh Ketua PUPN Pusat atas nama Menteri Keuangan\(^2\).

A.2. Tugas dan Wewenang PUPN

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, disebutkan bahwa PUPN mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengurus piutang Negara yang berdasarkan Peraturan ini telah diserahkan pengurusannya kepada oleh Pemerintah atau Badan-badan yang dimaksudkan dalam pasal 8 peraturan ini;

2. Piutang Negara yang diserahkan sebagai tersebut dalam angka 1 di atas, ialah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi yang menanggung hutangnya tidak melunasinya sebagaimana mestinya;

3. Menyimpan dari ketentuan yang dimaksudkan dalam angka 1 di atas, mengurus piutang-piutang Negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya, apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa piutang-piutang Negara tersebut harus diurus;

4. Melakukan pengawasan terhadap piutang-piutang/kredit-kredit yang telah dikeluarkan oleh Negara/Badan-badan Negara apakah kredit benar-benar dipenggunaan sesuai dengan permohonan dan/atau syarat-syarat pemberian

\(^1\) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 Pasal 4.

Selanjutnya dalam Pasal 5 disebutkan baw PUPN dengan keputusan Menteri Keuangan kepada Panitia Urusan Piutang Negara dapat ditugaskan untuk bertindak selaku likuidatur dari suatu Badan Negara yang telah dilikuidir. Sedangkan dalam pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 disebutkan bahwa PUPN mempunyai tugas:

a. Membahas pengurusan piutang negara, yakni hutang kepada negara yang harus dibayar kepada Instansi-instansi pemerintah/Badan-badan usaha negara yang modal atau kekayaannya sebagian atau seluruhnya milik negara baik dipusat maupun daerah;

b. Melakukan pengawasan terhadap piutang-piutang, kredit-kredit yang telah dikeluarkan oleh Instansi-instansi pemerintah/Badan-badan usaha negara baik di pusat maupun di daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya kepada Ketua Panitia Urusan Piutang Negara diberikan kewenangan untuk:

a. Menerima/Menolak/Mengembalikan Pengurusan Piutang Negara;

b. Membuat Pernyataan Bersama;
c. Menetapkan Jumlah Piutang Negara;
d. Mengeluarkan Surat Paksa;
e. Mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan;
f. Meminta Sita Persamaan;
g. Mengeluarkan Surat Perintah Pengangkatan Penyitaan;
h. Mengeluarkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan;
i. Menetapkan/Menolak Penjualan Barang Jaminan;
j. Menetapkan Nilai Limit Lelang dan Nilai Pelepasan di luar lelang;
k. Mengeluarkan Pernyataan Pengrusan Piutang Negara Lunas/Selesai;
l. Mengeluarkan Surat Penetapan Piutang Untuk Sementara Belum Dapat Ditagih;
m. Menyetujui/Menolak Penarikan Kembali Piutang Negara;
n. Mengeluarkan Surat Perintah Paksa Badan;
o. Menetapkan Kembali Piutang Untuk Sementara Belum Dapat Ditagih menjadi piutang aktif.

Pelaksanaan Keputusan yang merupakan kewenangan PUPN sebagaimana dimaksud diatas, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN).

B. Kelembagaan DJPLN

B.1. Sejarah dan Perkembangan

Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) merupakan suatu Direktorat setingkat Eselon I yang berada dibawah Departemen Keuangan

Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) sebagai kantor operasional dalam melaksanakan pengurusan dan penyelesaian piutang negara. KP2LN merupakan gabungan dari Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) dan Kantor Lelang Negara (KLN) yang sebelumnya adalah terpisah yang dipimpin oleh kepala kantor yang berlainan. Penggabungan kedua kantor tersebut sudah tentu merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh DJPLN untuk dapat lebih meningkatkan pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab disamping untuk lebih mempercepat proses administrasi penyelesaian piutang negara yang macet melalui lelang eksekusi barang jaminan piutang negara dan atau harta kekayaan lainnya dari Penanggung Hutang.


**B.2. Tugas dan Wewenang DJPLN**

Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang piutang negara dan lelang baik yang berasal dari penyelenggaraan tugas Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) maupun berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, DJPLN mempunyai wewenang untuk:

1. Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang piutang negara dan lelang;
2. Melaksanakan kebijakan di bidang piutang negara dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Merumuskan standar, norma, kriteria, dan prosedur di bidang piutang negara dan lelang;

4. Melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang piutang negara dan lelang;


C. Hubungan Antara PUPN dan DJPLN

Sampai sekarang masih banyak pihak yang belum mengetahui secara lengkap dan benar mengenai lembaga PUPN dan DJPLN. Belum dipahaminya Undang-undang, peraturan, dan muatan hukum yang terkandung dalam lembaga tersebut serta keterkaitannya dengan sistem hukum yang sudah ada menimbulkan dampak adanya persepsi yang tidak tepat dengan maksud, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan. Banyak pihak yang belum mengetahui secara benar bagaimana sebenarnya hubungan antara PUPN dan DJPLN itu sendiri baik ditinjau dari sudut kelembagaannya, ruang lingkup tugas maupun kewenangannya.

Untuk menghindari hal-hal tersebut diatas, hubungan antara PUPN dan DJPLN dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Wilayah kerja PUPN adalah meliputi wilayah kerja DJPLN;
2. Kantor tempat PUPN berada sama dengan kantor DJPLN;
3. Direktur Jenderal DJPLN karena jabatannya adalah Ketua PUPN Pusat;
4. Sekretaris DJPLN karena jabatannya adalah Sekretaris PUPN Pusat;
5. Anggaran PUPN dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan piutang negara berasal dari anggaran yang dibebankan kepada anggaran DJPLN;

6. Pelaksanaan Keputusan yang merupakan kewenangan PUPN diselenggarakan oleh DJPLN;

7. DJPLN mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang piutang negara dan lelang baik yang berasal dari penyelenggaraan tugas PUPN maupun berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Jurusita Piutang Negara yang melakukan penyampaian Surat Paksa, Penyitaan terhadap barang jaminan dan atau harta kekayaan Penggugung Hutang seluruhnya merupakan pegawai pada DJPLN.

D. Tinjauan Terhadap KP2LN Medan

Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Medan merupakan salah satu unit kantor operasional DJPLN yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah I DJPLN Medan. KP2LN Medan merupakan kantor operasional Type A yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor setingkat Eselon III-a.

Selengkapnya susunan organisasi pada KP2LN Medan adalah sebagai berikut:
KP2LN mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengurusan piutang negara dan lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya KP2LN menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan Penanggung Hutang atau Penjamin Hutang dan eksekusi barang jaminan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik Penanggung Hutang atau Penjamin Hutang serta harta kekayaan lain milik Penanggung Hutang;
3. Penyiapan bahan pertimbangan dan pemberian keringanan hutang;
4. Pengusulan pencegahan, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, serta penyiapan bahan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara;
5. Pelaksanaan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang dan dokumen objek lelang;
6. Penyiapan dan pelaksanaan lelang serta penyusunan dan verifikasi minut risalah lelang serta pembuatan salinan, petikan, kutipan, dan grosse lelang;
7. Pelaksanaan penggalian potensi piutang negara dan lelang;
8. Pelaksanaan superintendend kepada Pejabat Lelang Swasta serta Pengawasan Balai Lelang dan pengawasan pelaksanaan lelang pada PT. Pegadaian (Persero) dan lelang kayu kecil oleh PT. Perhutani (Persero);
9. Inventarisasi, registrasi, pengamanan, pendedaguan, dan pemasaran barang jaminan;
10. Pelaksanaan registrasi dan penatausahaan berkas piutang negara, pencatatan surat permohonan lelang, dan penyajian informasi piutang negara dan lelang;

11. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;

12. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan lelang;


Piutang negara yang telah macet, pada tingkat pertama diselesaikan oleh penyerah piutang. Penyerah piutang harus lebih dahulu melakukan peringatan kepada
dengan Surat Perintah Penyitaan bila mana jumlah hutang yang diserahkan oleh Penyera Piutang mempunyai barang jaminan (agunan hutang). Selanjutnya penyitaan barang jaminan akan ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) dilanjutkan dengan pelelelangan barang jaminan piutang negara tersebut yang sebelumnya harus terlebih dahulu diumumkan melalui selebaran dan atau melalui surat kabar harian.

Pada dasaranya KP2LN akan tetap memproses penyelesaian piutang negara yang yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan syarat piutang negara yang diserahkan tersebut adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum.
BAB III
PIUTANG NEGARA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Piutang Negara

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 Pasal 8 yang dimaksud dengan piutang negara atau hutang kepada negara adalah sejumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

Orang atau Badan yang berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan disebut dengan Penanggung Hutang (Pasal 9 Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960). Sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan, maka para anggota pengurus dari badan-badan yang berhutang tersebut bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk menyelesaikan hutang kepada negara itu.

Piutang negara pada tingkat pertama pada prinsipnya diselesaikan oleh instansi-instansi dan badan-badan yang bersangkutan. Apabila tidak memungkinkan lagi untuk diurus sendiri oleh instansi-instansi dan badan-badan yang bersangkutan disebabkan oleh karena ternyata Penanggung Hutang tidak ada kesediaan menyelesaikan hutangnya maka pengurusan piutang negara tersebut diserahkan kepada PUPN/DJPLN.
Dalam hal-hal tertentu, dimana dikuatirkan negara akan dirugikan maka PUPN/DJPLN dapat langsung mengambil tindakan (mengadakan pengurusan langsung) tanpa menunggu penyerahan dari instansi-instansi/badan-badan yang bersangkutan. Hal ini dilakukan apabila dalam hal piutang-piutang/kredit-kredit itu dipergunakan tidak sesuai dengan permohonan, tujuan dan syarat-syarat tujuan pemberian kredit atau berhubungan dengan adanya laporan yang telah diuji kebenarannya bahwa Penanggung Hutang yang memang sama sekali mengabaikan kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap hutangnya.

Untuk mengetahui apakah sebuah kredit/piutang negara yang dikeluarkan dipergunakan tidak sesuai dengan permohonan, tujuan dan syarat-syarat tujuan pemberian kredit atau berhubungan dengan adanya laporan yang telah diuji kebenarannya bahwa PH memang sama sekali mengabaikan kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap hutangnya sebagaimana diuraikan diatas, maka dalam hal ini PUPN dapat melakukan pengawasan yang waktunya dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengurusan atau secara khusus diluar kegiatan pengurusan terhadap pemberian kredit tersebut.

B. Piutang Negara Macet

Piutang negara maset adalah piutang yang bersumber dari pemerintah dan dana masyarakat yang dikelola oleh bank-bank pemerintah. Kemudian termasuk juga piutang yang berasal dari lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, dan instansi pemerintah non perbankan seperti tunggakan-tunggakan non bank seperti
tunggakan kepada Telkomsel, Telkom, PLN, Pelindo, Departemen Keuangan, dan lain-lain yang bersifat tunggakan non pajak.


Piutang negara tersebut dikatakan dengan istilah piutang negara macet karena sebagian besar piutang negara tersebut berasal dari kredit macet bank pemerintah disamping piutang dari lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, dan instansi pemerintah non perbankan walaupun sebagian besar bukan berasal dari pemberian kredit namun karena tunggakan tersebut pada umumnya sudah lama, tidak disertai barang jaminan juga dalam praktiknya penagihannya kendala yang dihadapi cukup sulit sehingga piutang negara tersebut lebih dikenal dengan piutang negara macet.

Sebagaimana disebutkan diatas, piutang negara macet tersebut umumnya atau sebagian besar berasal dari kredit macet bank-bank pemerintah. Untuk

1) Lancar (Pass)

Kredit digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini:

a) Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit;

b) Hubungan debitor dengan bank baik dan debitor selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat;

c) Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2) Dalam Perhatian Khusus (Special Mention)

Kriteria kredit dalam perhatian khusus adalah:

a) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai 90 hari;

b) Jarang mengalami cerukan;

c) Hubungan debitor dengan bank baik dan debitor selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat;

---

d) Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat;

e) Pelanggaran perjanjian kredit tidak prinsipil.

3) Kurang Lancar (Substandard)

Kredit digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini:

a) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari;

b) Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas;

c) Hubungan debitor dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya;

d) Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan lemah;

e) Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit;

f) Perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4) Diragukan (Doubtful)

Kredit digolongkan diragukan apabila memenuhi kriteria dibawah ini:

a) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari;

b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas;

c) Hubungan debitor dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya;

38
d) Dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah;

e) Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.

5) Macet (Loss)

Kredit digolongkan macet apabila memenuhi kriteria dibawah ini :

a) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari;

b) Dokumentasi kredit dan atau pengikatan agunan tidak ada.

Kredit macet pada hakikatnya adalah suatu keadaan dimana seorang debitor tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Dalam hukum perdata keadaan yang sedemikian disebut wanprestasi atau ingkar janji. Sebagaimana telah diketahui bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam uang, maka debitor yang tidak dapat membayar lunas hutangnya setelah jangka waktunya habis, adalah wanprestasi. Ada beberapa jenis wanprestasi yang dikenal selama ini, yaitu :

1) Debitor tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan;

2) Debitor melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikan;

3) Debitor terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan;

4) Debitor menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan;

5) Debitor melakukan perbuatan yang dilarang oleh perjanjian yang telah diperbuatnya.
Dari kelima jenis wanprestasi diatas kredit macet masuk dalam dalam perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1) Debitor sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit (beserta bunganya);

2) Debitor membayar sebagian angsuran kredit (beserta bunganya). Pembayaran angsuran kredit tidak dipersoalkan apakah debitor telah membayar sebagian besar atau sebagian kecil angsuran. Walaupun debitor kurang membayar satu kali angsuran, tetap tergolong kreditnya sebagai kredit macet. Soal bank melepaskan haknya, itu soal lain;

3) Debitor membayar lunas kredit (beserta bunganya) setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Hal ini tidak termasuk debitor membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah disetujui bank atas permohonan jangka waktu kredit yang telah disetujui bank atas permohonan debitor, karena telah terjadi perubahan perjanjian yang disepakati bersama. Jadi yang dimaksudkan tidak pernah terjadi perubahan perjanjian kredit sedikitpun.

Penentuan piutang negara macet sebagaimana tersebut diatas adalah terhadap waktu atau saat piutang negara tersebut telah dinyatakan sebagai piutang negara macet. Sedangkan untuk menentukan besarnya piutang negara yang macet tersebut didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
1. Penetapan besarnya jumlah piutang negara yang macet yang berasal dari perbankan, didasarkan atas peraturan tentang kategori kredit perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan ketentuan bunga, denda dan ongkos yang dapat dibebankan maksimal selama 6 (enam) bulan setelah kredit dikategorikan macet dalam hal ini adalah Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tentang Kualitas Aktiva Produktif tanggal 12 Nopember 1998 dan dengan terlebih dahulu meneliti kelengkapan dokumen yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

2. Penetapan besarnya jumlah piutang negara yang macet yang berasal dari non perbankan, didasarkan atas perhitungan pada saat piutang tersebut jatuh tempo, dengan ketentuan, denda dan atau beban lainnya apabila ada sesuai dengan perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya dapat diperhitungkan paling lama 6 (enam) bulan setelah jatuh tempo, kecuali ditetapkan tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut. Penetapan jumlah piutang negara macet tersebut juga harus meneliti kelengkapan dokumen yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. Sebab-sebab Terjadinya Piutang Negara Macet

Pepatah “manusia hanya mampu merencanakan namun Tuhan yang menentukan” berlaku juga bagi kredit bank maupun penggunaan dana yang dilakukan oleh
orang ataupun suatu badan hukum tertentu. Meski pemberian kredit dan dana-dana tersebut telah dilakukan dengan pertimbangan matang, namun dalam praktik selalu ditemukan kasus-kasus dimana debitor mengalami kesulitan bahkan tidak mampu melunasi hutang. Kasus-kasus sedemikian dalam dunia perbankan disebut kredit bermasalah.

Rene Setyawan mengemukakan bahwa kredit macet dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Adapun faktor internal penyebab timbulnya kredit macet yaitu kebijakan perkreditan yang ekspansif, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi kredit macet. Sedangkan faktor eksternal penyebab timbulnya kredit macet adalah kegagalan usaha debitor atau terhadap kegiatan usaha debitor, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitor, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.

Sejalan dengan pendapat Rene Setyawan, Gatot Supramono juga mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet selain berasal dari debitor, dapat juga berasal dari bank, karena bank tidak terlepas dari kelemahan yang dimilikinya. Faktor ini tidak berdiri sendiri tetapi selalu berkaitan dengan debitor atau pun Penanggung Hutang itu sendiri.
1) Faktor yang berasal dari penanggung hutang

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet yang berasal dari debitor, yaitu:

a) Penanggung Hutang menyalahgunakan kredit yang diperolehnya

Setiap kredit yang diperoleh Penanggung Hutang telah diperjanjikan tujuan pemakainannya, sehingga Penanggung Hutang harus menggunakan kredit sesuai dengan tujuannya.

Pemakaian kredit yang menyimpang, misalnya kredit untuk pengangkutan dipergunakan untuk pertanian, akan mengakibatkan usaha Penanggung Hutang gagal, karena Penanggung Hutang spekulatif. Kedua sektor tersebut pengelolaannya berbeda

b) Debitor kurang mampu mengelola usahanya

Hal ini dapat terjadi Penanggung Hutang yang kurang menguasai bidang usahanya diberi kredit, karena debitor mampu meyakinkan bank akan keberhasilan usahanya. Akibat usaha yang dibiayai dengan kredit tidak dapat berjalan dengan baik, misalnya hasil produksi kualitasnya rendah sehingga sulit bersaing di pasaran.

c) Penanggung Hutang beritikad tidak baik

Ada sebagian Penanggung Hutang mungkin jumlahnya tidak banyak yang sengaja dengan segala daya upaya mendapatkan kredit, tetapi setelah kredit diterima untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penanggung Hutang sejak awal tidak berniat mengembalikan kredit, walaupun dengan risiko
apapun. Biasanya sebelum jatuh tempo kreditnya, Penanggung Hutang sudah melarikan diri untuk menghindari tanggung jawab.

2) Faktor yang berasal dari bank

Bank juga dapat merupakan salah satu penyebab terjadinya kredit macet. Dalam memberikan kredit kepada debitor pejabat bank diwajibkan melaksanakan prinsip-prinsip penilaian sebagaimana telah diuraikan diatas. Apabila prinsip-prinsip tersebut tidak dipatuhi, juga tidak mempertimbangkan aturan batas maksimum pemberian kredit, maka akan berisiko tinggi bagi bank. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi pejabat bank bertindak menyimpang dari prinsip-prinsip perbankan di atas, yaitu:

a) Kualitas pejabat bank

Setiap pejabat bank manapun dituntut untuk dapat bekerja secara profesional. Namun tidak semua pejabat bank mempunyai kualitas yang baik. Pejabat yang bekerja tidak profesional tentu sulit diharapkan dapat memperoleh hasil kerja yang memadai. Terutama di bagian kredit, pejabat yang demikian dapat mempengaruhi penyaluran kredit yang tidak sebagaimana mestinya.

b) Persaingan antar bank

Jumlah bank yang beroperasi terus meningkat sejak keluarnya Paket Oktober 1988 yang lalu, mengakibatkan persaingan antar bank semakin ketat. Dalam melakukan persaingan ini, setiap bank selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, guna mendapatkan Penanggung
Hutang yang banyak dan Penanggung Hutang yang sudah ada tidak pindah kepada bank yang lain. Dalam situasi dan kondisi yang demikian, mempengaruhi bank untuk bertindak spekulatif, dengan memberi fasilitas yang mudah kepada Penanggung Hutang, dengan mengabaikan prinsip-prinsip perbankan yang sehat.

c) Hubungan ke dalam

Hubungan ini maksudnya adalah hubungan bank dengan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam kelompoknya. Selain itu hubungan bank dengan pengurus maupun pemegang saham. Hubungan tersebut akan menyebabkan bank dalam melayani kepentingan Penanggung Hutang dari "dalam" cenderung lebih mudah dibandingkan dengan debitor lainnya, meskipun proyek yang dibiayai dengan kredit kurang begitu menguntungkan.

d) Pengawasan

Setiap tindakan bank dalam menyalurkan fasilitas kredit selalu dibarengi dengan tindakan pengawasan. Tindakan tersebut selain dilakukan dari dalam bank itu sendiri (oleh bagian pengawasan kredit), bank juga diawasi oleh Bank Indonesia. Apabila pengawasan lemah, maka akan mengakibatkan prinsip-prinsip perbankan tidak dapat dijalankan dengan baik.

Sedangkan Bagir Manan² berpendapat bahwa faktor-faktor yang sekaligus juga merupakan sumber-sumber kredit macet dapat dikategorikan sebagai berikut:

1) Faktor debitor

---
² Manan, Bagir, *Sarana Penanggulangan Kredit Macet Perbankan (Makalah)*, disampaikan pada acara Diskusi Terbuka Penyelesaian Kredit Macet Perbankan, diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Jakarta: 4 dan 5 Oktober 1993.

2) Faktor kreditor

Kekurangcermatan kreditor pada saat memberikan pinjaman juga dapat menjadi sumber kredit macet. Kekurangcermatan tersebut dapat terjadi karena didorong melakukan ekspansi kegiatan yang berlebihan atau dorongan persaingan antara kreditor (antar bank). Dorongan-dorongan ini menimbulkan kebijaksanaan (beleid) yang memberikan berbagai kemudahan sehingga menjadi kurang cermat dalam menilai jaminan (agunan atau penjamin), prospek usaha dan lain sebagainya. Keadaan ini akan makin diperburuk apabila aparat kreditor tidak menjaga integritas dengan baik sehingga mudah "dibeli" calon debitor.
3) Faktor pemerintah

Kemacetan pengembalian pinjaman dapat pula bersumber dari berbagai tindakan atau kebijaksanaan pemerintah. Kebijaksanaan uang ketat (tight money policy), atau berbagai kebijaksanaan yang mempengaruhi kegiatan ekonomi tidak jarang menjadi sebab kesulitan mengembalikan pinjaman. Dalam hal benar-benar terbukti kebijaksanaan pemerintah merupakan penyebab kesulitan debitor melunasi pinjamannya-maka sudah semestinya pemerintah ikut bertanggung jawab dan wajib berupaya memberikan kebijaksanaan yang tidak akan lebih menekan debitor.

4) Faktor masyarakat-khususnya kegiatan ekonomi masyarakat

Piutang negara macet/kredit macet adalah kredit yang diberikan atau diperoleh untuk menjalankan berbagai kegiatan ekonomi-perdagangan, industri dan sebagainya. Krisis ekonomi, kelesuan ekonomi, baik yang bersifat nasional maupun internasional (global) akan berakibat pula pada kemampuan Penanggung Hutang untuk memenuhi kewajibannya.

Memperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kredit macet tanpa mengurangi hak-hak para kreditor, seyogyanya secara cermat diteliti tingkat-tingkat pengaruh dari berbagai faktor tersebut. Dengan demikian diharapkan dapat ditemukan sarana yang paling tepat untuk menanggulangi masalah kredit macet.
Akibat terjadinya piutang negara macet, juga dapat dilihat dari dua pihak, yaitu pihak Penanggung Hutang yang menunggu hutangnya dan Negara yang memberikan mengeluarkan/memberikan, karenanya keduaanya sama-sama menanggung akibatnya.

D. Penyerahan Piutang Negara Macet Kepada PUPN dan DJPLN

Piutang negara pada tingkat pertama pada prinsipnya diselesaikan oleh instansi-instansi/badan-badan yang bersangkutan. Apabila tidak memungkinkan lagi untuk diurus sendiri oleh instansi-instansi/badan-badan yang bersangkutan disebabkan oleh karena ternyata Penanggung Hutang tidak ada kesediaan menyelesaikan hutangnya maka pengurusan piutang negara tersebut wajib diserahkan kepada PUPN/DJPLN.

Setelah pihak penyerah piutang memberikan peringatan kepada Penanggung Hutang dan melakukan upaya penyelesaian intern dengan Penanggung Hutang tentang hutangnya yang macet, namun apabila upaya tersebut tidak berhasil maka piutang negara macet tersebut wajib diserahkan kepada PUPN/DJPLN untuk dilaksanakan pengurusan dan penyelesaiannya.

Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penyerahan pengurusan dan penyelesaian piutang negara macet kepada PUPN/DJPLN yaitu piutang negara yang diserahkan tersebut harus dapat ditentukan adanya dan besarnya menurut hukum. Penentuan adanya dan besarnya menurut hukum tersebut dapat dilakukan
dengan meneliti kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam hal penyerahan penyelesaian piutang negara kepada PUPN/DJPLN, antara lain yaitu:

a. Penjelasan singkat mengenai piutang yang memuat identifikasi dan keadaan usaha Penanggung Hutang/Penjamin Hutang, uraian singkat terjadinya piutang dan sebab-sebab kemacetannya, kondisi atau keadaan barang jaminan dan upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. Perikatan, peraturan dan atau dokumen lainnya yang membuktikan adanya piutang;

c. Rekening koran, mutasi piutang atau dokumen lainnya yang memuat jumlah piutang dengan rincian hutang pokok, bunga, beban-beban dan atau kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. Identitas Penanggung Hutang/Penjamin Hutang;

e. Daftar dan dokumen barang jaminan serta pengikutannya dalam hal piutang yang diserahkan masih didukung oleh barang jaminan;

f. Surat pemberitahuan kepada Penanggung Hutang/Penjamin Hutang yang menyatakan bahwa pengurusan hutangnya diserahkan kepada Panitia Cabang;

g. Surat pernyataan kesanggupan/kesediaan penyerah piutang untuk meroya hipotik/crediet verband/Hak Tanggungan/ Fidusia;

h. Data/dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penyerah Piutang;
Dalam hal-hal tertentu, dimana dikuatirkan negara akan dirugikan maka PUPN/DJPLN dapat langsung mengambil tindakan (mengadakan pengurusan langsung) tanpa menunggu penyerahan dari instansi-instansi/badan-badan yang bersangkutan. Hal ini dilakukan apabila dalam hal piutang-piutang/kredit-kredit itu dipergunakan tidak sesuai dengan permohonan, tujuan dan syarat-syarat tujuan pemberiannya atau berhubungan dengan adanya laporan yang telah diuji kebenarannya bahwa penanggung hutang yang memang sama sekali mengabaikan kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap hutangnya.

E. Prinsip Pokok Penyelesaian Piutang Negara

Ada beberapa hal yang menjadi prinsip pokok dalam pengurusan piutang negara yaitu:

1. Pengertian Piutang Negara

Menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, yang dimaksud dengan piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Dalam penjelasan Pasal 8 ditegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan piutang negara adalah hutang yang:

---

a. Langsung terhutang kepada negara dan oleh karena itu harus dibayar kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

b. Terhutang kepada badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik negara antara lain BUMN termasuk bank pemerintah dan BUMD termasuk bank pemerintah daerah.

2. Adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum

Berdasarkan Pasal 12 Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 instansi-instansi pemerintah dan badan-badan negara wajib menyerahkan pengurusan piutang negara kepada PUPN yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi Penanggung Hutang tidak melunasi hutangnya sebagaimana mestinya. Adapun proses yang ditempuh untuk menetukan piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum dengan melakukan penelitian atas piutang yang akan diserahkan dengan terlebih dahulu dilakukan oleh penyerah piutang. Selain itu PUPN/DJPLN sendiri dalam menerima penyerahan piutang negara mewajibkan kepada penyerah piutang untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyerahan piutang negara macet tersebut guna dapat membuktikan secara hukum kepastian tentang adanya dan besarnya piutang negara tersebut. PUPN/DJPLN sebagai lembaga yang menyelesaikan piutang negara macet, dibentuk oleh pemerintah dengan alasan:

a. Sengketa itu merupakan piutang negara;
b. Lembaga pengadilan masih belum mampu menyelesaikan masalah dengan cepat;


3. Piutang Macet


4. Pengurusan piutang negara khusus (parate executie)

BAB IV

UPAYA PENYELESAIAN

PIUTANG NEGARA MACET OLEH PUPN DAN DJPLN

A. Lembaga Yang Berwenang Dalam Penyelesaian Piutang Negara

Praktik penyelesaian piutang negara yang telah macet pada umumnya diawali dengan upaya-upaya dari pihak penyerah piutang dengan berbagai cara antara lain melakukan penagihan langsung kepada Penanggung Hutang/Penjamin Hutang yang bersangkutan, melakukan penjualan barang agunan dengan cara diluar lelang untuk kemudian dijual kembali dalam waktu yang secepat-cepatnya agar hasil penjualannya dapat digunakan untuk pelunasan kredit. Dalam hal piutang negara yang macet tersebut merupakan kredit yang telah diasuransikan kepada perusahaan asuransi kredit, diajukan klaim kepada perusahaan dimaksud untuk memperoleh ganti rugi.

Apabila penyelesaian sebagaimana tersebut di atas tidak berhasil dilaksanakan, bank meningkatkan proses penyelesaian melalui prosedur hukum yang ada menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, ada beberapa lembaga dan berbagai sarana hukum yang dapat dimanfaatkan oleh penyerah piutang untuk penyelesaian masalah piutang macet tersebut, antara lain yaitu:

53
a. Pengadilan

Berdasarkan Pasal 24 dan 25 Undang-undang Dasar 1945 dan Pasal 10
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, badan peradilan merupakan lembaga
yang sah dan berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Sebagai tindak lanjut dari
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 diterapkan berbagai peraturan
perundang-undangan yang menentukan batas yuridiksi untuk setiap badan
peradilan.

Khusus mengenai sengketa hutang-piutang, yurisdiksi nya termasuk ke-
wenangan lingkungan Peradilan Umum, sehingga badan peradilan yang secara
resmi bertugas menyelesaikan masalah piutang adalah Pengadilan Negeri.
Penyelesaian sengketa hutang-piutang melalui Pengadilan Negeri secara ringkas
dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

1. Pihak yang berpiutang menggugat pihak yang berhutang karena telah
melakukan wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati. Gugatan diajukan
kepada Pengadilan Negeri. Selanjutnya Pengadilan Negeri akan memproses
gugatan tersebut dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan sanggahan yang
diajukan oleh kedua belah pihak. Apabila proses pemeriksaan selesai dilakukan,
Pengadilan Negeri akan mengeluarkan putusan yang dilaksanakan dengan cita
eksekusi terhadap jaminan atau agunan untuk pelunasan hutang yang
selanjutnya akan dilakukan pelelangan jaminan hutang melalui kantor lelang;

b. **Kejaksan**

hubungan pemberian kredit antara bank dengan Penanggung Hutang yaitu bilamana Penanggung Hutang tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada bank atau kredit macet.¹

Dalam pelaksanaan pemberian kuasa tersebut, khususnya penagihan piutang negara macet, menurut ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 1991 kejaksaan melakukan berdasarkan pemberian kuasa khusus dari lembaga pemerintah yang meminta bantuan kejaksaan. Dengan demikian apabila pihak lembaga pemerintah yang dimaksud ternyata kemudian merasa tidak puas dengan prestasi kerja kejaksaan atau pun karena alasan-alasan tertentu lainnya menganggap bahwa penyelesaian piutang negara yang telah diserahkannya itu tidak perlu diteruskan lagi, menurut Sutan Remy Sjahdeini², pihak lembaga pemerintah yang bersangkutan dapat mencabut penugasan itu dengan cara mencabut kuasa khususnya yang telah diberikan.

Oleh karena dasar pelaksanaan tugas kebijaksanaan untuk menyelesaikan piutang negara itu adalah kuasa khusus yang diperolehnya dari penyerahan piutang, maka penyerahan piutang tidak kehilangan hubungan dengan pihak Penanggung Hutang, oleh karena itu masih tetap pula dapat ikut mendesak Penanggung Hutang untuk menyelesaikan hutangnya. Juga karena berdasarkan pemberian

¹ Soepriatno, Heru, Segi-segi Hukum yang Berkaitan dengan Penyelesaian Masalah Kredit Macet (makalah), disampaikan pada diskusi “Penyelesaian Masalah Kredit Macet” diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Jakarta : 4 dan 5 Oktober 1993
² Upaya dan Hambatan dalam Menanggulangi Kredit Bermasalah (makalah), disampaikan pada diskusi “Penyelesaian Masalah Kredit Macet” diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Jakarta : 4 dan 5 Oktober 1993
kuasa khusus itu, maka penyerah piutang dapat meminta kepada Kejaksan untuk memberikan progress report mengenai penyelesaian piuang negara macet yang diserahkan itu baik secara berkala maupun sewaktu-waktu. Sebagai pengacara, Kejaksan akan menghormati rahasia klien (lembaga pemerintah) yang telah memberikan kuasa kepadanya.

3. PUPN/DJPLN


4. BPPN


5. Arbitrase

Peradilan Arbitrase di Indonesia diatur dalam Pasal 615 – 651 Reglement op de Rechtsvordering (RV) Tahun 1849 atau Undang-undang Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk Golongan Eropa dan yang disamakan.

Arbitrase sebagai lembaga peradilan wasit mempunyai azas-azas yang sama dengan lembaga peradilan umum, yaitu mempunyai kedudukan yang mandiri, bebas dan merdeka serta tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan dan kekuasaan apapun bentuk dan sifatnya. Meskipun Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 telah bergabung dengan Convention on the


Putusan BANI hanya dapat dimintakan banding ke Mahkamah Agung. Upaya banding dapat ditiadakan untuk menyingkat proses atas dasar persetujuan pihak-pihak yang bersengketa, yang dinyatakan dalam klausula arbitrase. Selanjutnya berdasarkan Pasal 620 RV diatur bahwa jangka waktu pengambilan keputusan arbitrase dalam suatu sengketa ditentukan dalam perjanjian arbitrase. Apabila jangka waktu tersebut tidak ditentukan maka keputusan arbitrase harus sudah ditetapkan dalam waktu 6 (enam) bulan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 435 RV, dalam hal salah satu pihak yang
dikalahkan tidak mau mematuhi keputusan BANI, maka pihak yang menang
mengajukan permohonan agar ketua pengadilan memerintahkan kepada pihak
yang dikalahkan untuk melaksanakan keputusan arbitrase. Pelaksanaan eksekusi
keputusan arbitrase dijalankan menurut cara-cara yang dilakukan dalam eksekusi
putusan pengadilan.

Dengan demikian, penyelesaian suatu piutang negara dapat saja dilakukan
melalui pengadilan arbitrase/BANI, dengan ketentuan kedua belah pihak antara
Pihak berpiutang dan Penanggung Hutang sepakat menyelesaikannya melalui jalan
arbitrase/BANI.

B. Dasar Hukum Penyelesaian Piutang Negara oleh PUPN dan DJPLN

Landasan hukum bagi PUPN dan DJLN dalam melakukan pengurusan
piutang negara adalah Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 jo. Keputusan
Dengan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 eksistensi dan
dewenangannya semakin ditegaskan. Dengan landasan hukum tersebut,
PUPN/DJLN dalam melakukan penyelesaian piutang negara masih dilengkapi
oleh berbagai peraturan pelaksanaan lainnya antara lain Keputusan Menteri
Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 mengatur bahwa PUPN bertugas mengurus piutang negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi Penanggung Hutang tidak mau melunasi hutangnya sebagaimana mestinya. Selanjutnya Pasal 8 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 mengatur bahwa Instansi-instansi pemerintah dan Badan-badan Negara yang dimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan ini diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi Penanggung Hutang tidak mau melunasi hutangnya sebagaimana mestinya kepada negara.


Disamping peraturan-peraturan tersebut diatas, PUPN dan DJPLN dalam melakukan pengurusan piutang negara masih dilengkapi dan ditunjang oleh peraturan-peraturan lainnya, baik itu berupa Keputusan Menteri Keuangan maupun melalui Keputusan Direktur Jenderal DJPLN atau Ketua PUPN Pusat.
C. Penyelesaian Piutang Negara Macet Oleh PUPN dan DJPLN

1. Proses Pengurusan Piutang Negara Macet


Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) adalah surat yang ditandatangani oleh Ketua PUPN Cabang yang berisi pernyataan menerima penyerahan pengurusan piutang negara. SP3N diterbitkan apabila, setelah dilakukan penelitian, kasus piutang negara yang diserahkan kepada PUPN melalui KP2LN telah memenuhi syarat atau dapat dibuktikan adanya dan besarnya menurut hukum. Apabila syarat-syarat tidak terpenuhi sehingga tidak dapat dibuktikan adanya dan besarnya piutang negara tersebut maka PUPN/KP2LN menolak penyerahan tersebut dengan menerbitkan Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara. Piutang negara yang ditolak oleh PUPN/KP2LN harus disesuaikan sendiri oleh Penyerah Piutang.

b. Pernyataan Bersama dan Penetapan Jumlah Piutang Negara

Pernyataan Bersama (PB) adalah surat pernyataan pengukuhan hutang yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua PUPN dan Penanggung Hutang dan atau dengan Penjamin Hutang yang berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang memuat jumlah hutang yang wajib dibayar kepada negara dan syarat-syarat penyelesaiannya. Bila PB tidak dapat dibuat karena berbagai alasan yang tidak sah secara hukum maka PUPN menetapkan
secara sepihak jumlah hutang yang wajib diselesaikan oleh Penanggung Hutang/Penjamin hutang dengan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN).

c. Surat Paksa

Surat Paksa (SP) adalah surat perintah yang dikeluarkan PUPN berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berisi perintah yang bersifat memaksa kepada Penanggung Hutang/Penjamin Hutang untuk membayar sekaligus seluruh hutangnya kepada negara dalam waktu 1 X 24 jam setelah SP diberitahukan secara langsung oleh Juru Sita Piutang Negara kepada Penanggung Hutang/Penjamin Hutang.

d. Surat Perintah Penyitaan

e. Surat Perintah Pengangkatan Sita

Surat Perintah Pengangkatan Sita (SPPS) adalah surat perintah Ketua PUPN kepada Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) untuk menugaskan Juru Sita Piutang Negara melakukan pengangkatan penyitaan terhadap barang jaminan milik dan atau harta kekayaan milik Penanggung Hutang/Penjamin Hutang dalam hal:

1. Pengurusan piutang negara dinyatakan telah lunas;

2. Pengurusan piutang negara dinyatakan telah selesai

3. Barang jaminan dan atau harta kekayaan yang telah disita tidak atau tidak lagi menjadi barang jaminan piutang negara;

4. Barang jaminan dan atau harta kekayaan yang telah disita oleh PUPN/DJPLN, telah disita pidana.

f. Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan

Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) adalah surat perintah Ketua PUPN kepada Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) untuk melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang jaminan dan atau harta kekayaan milik Penanggung Hutang/Penjamin Hutang yang telah disita.

g. Surat Perintah Paksa Badan

Surat Perintah Paksa Badan (SPPB) adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Ketua PUPN yang berisi perintah kepada Kepala Kantor Pelayanan Piutang
dan Lelang Negara (KP2LN) menugaskan Juru Sita Piutang Negara melakukan Paksa Badan kepada Penanggung Hutang/Penjamin Hutang yang memenuhi kriteria dilaksanakan Paksa Badan.

i. Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas dan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai

Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL) adalah surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Ketua PUPN Cabang yang menyatakan bahwa Penanggung Hutang/Penjamin Hutang telah melunasi hutangnya kepada negara. Konsekuensi dari terbitnya surat ini adalah dokumen-dokumen barang jaminan diserahkan kembali kepada Penanggung Hutang/Penjamin Hutang. Apabila barang jaminan dan atau harta kekayaan tersebut telah disita maka berdasarkan surat ini terhadap barang jaminan dan atau harta kekayaan tersebut harus dilaksanakan pengangkatan sita.

Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS) adalah surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Ketua PUPN yang menyatakan bahwa pengurusan piutang negara terhadap Penanggung Hutang/Penjamin Hutang telah selesai dikarenakan piutang negara tersebut ditarik kembali oleh Penyerah Piutang.

j. Surat Pernyataan Piutang Negara Untuk Sementara Belum Dapat Ditagih

Surat Pernyataan Piutang Negara Untuk Sementara Belum Dapat Ditagih (SPPSBDT) adalah surat pernyataan bersifat rahasia yang dikeluarkan oleh Ketua
PUPN kepada pihak penyerah piutang yang menyatakan bahwa pengurusan piutang Negara untuk sementara belum dapat ditagih disebabkan karena Penanggung Hutang/Penjamin Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya dan barang jaminan tidak ada atau telah dicairkan atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit diselesaikannya.

Pengurusan piutang negara yang untuk sementara belum dapat ditagih akan dilanjutkan bilamana dalam perkembangan selanjutnya Penanggung Hutang/Penjamin Hutang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Surat Piutang Negara Untuk Sementara Belum Dapat Ditagih dapat dipergunakan sebagai dasar bagi pihak bank untuk mengusulkan penghapusbukuan piutang dari pembukuan sesuai prosedur yang berlaku bagi pihak bank yang bersangkutan.

k. Menyetujui pencairan barang jaminan secara dibawah tangan dalam rangka penyelesaian piutang Negara.

Peraturan tersebut berlaku juga terhadap barang jaminan dan atau harta kekayaan milik Penanggung Hutang/Penjamin Hutang dan piutang negara yang dalam pengurusan PUPN/DJPLN. Dengan diserahkannya pengurusan piutang negara kepada PUPN/DJPLN oleh pihak penyerah piutang maka barang jaminan dan atau harta kekayaan tersebut telah beralih kedudukannya menjadi barang-barang yang dikuasai oleh negara.


1. Menyetujui penarikan kembali pengurusan piutang Negara yang diajukan oleh Penyerah Piutang

PUPN/DJPLN memiliki kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui penarikan kembali pengurusan piutang negara yang telah diserahkan Penyerah Piutang dalam rangka menyehatkan usaha Penanggung Hutang. Penarikan kembali pengurusan dan penyelesaian piutang negara yang telah diserahkan kepada PUPN/DJPLN tersebut hanya diperkenankan dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap kasus piutang negara.

68
m. Membuka rahasia bank untuk kepentingan pengurusan kredit bank.

Rahasia bank adalah satu dari 3 (tiga) asas hukum perbankan, asas lainnya yaitu asas demokrasi ekonomi, asas kepercayaan dan asas kehati-hatian.³ Asas kerahasiaan bank adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank menjamin bahwa tidak akan ada penyalahgunaan pengetahuan bank tentang simpanannya. Dengan demikian, bank harus memegang teguh rahasia bank.

Ketentuan untuk menjaga kerahasiaan bank juga berlaku bagi pihak terasili, yaitu:

a. Anggota dewan komisaris atau pengawas, direksi, pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan.

b. Anggota pengurus, badan pemeriksa, direksi, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³ Usman, Rachmadi, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2001
c. Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, termasuk tetapi tidak terbatas pada akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya.

d. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.

Undang-undang perbankan membatasi rahasia bank hanya pada keadaan keuangan nasabah dan penyimpan dana saja. Keterangan dan keadaan keuangan nasabah selain sebagai nasabah penyimpan dana bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan dana yang sekaligus juga sebagai nasabah debitor, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan dana. Nasabah penyimpan dana adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Ketentuan rahasia bank ini dapat dikecualiakan dalam hal-hal tertentu yang diatur dalam Undang-undang Perbankan, yakni untuk:

a. Kepentingan perpajakan;

b. Penyelesaian piutang bank;

c. Peradilan pidana;
d. Perkara perdata antara bank dengan nasabahnya;

e. Tukar menukar informasi antara bank atas permintaan;

f. Persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan dana;

g. Kepentingan penyelesaian kewarisan.

Dari sini dapat dipahami bahwa tidak seluruh aspek yang ditatausahaan bank merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank dalam fungsinya sebagai lembaga kepercayaan masyarakat pengelola dana masyarakat. Dalam hal tertentu, bank dimungkinkan menginformasikan keterangan dan keadaan keuangan nasabahnya kepada pihak lain asalkan hal itu dilakukan demi kepentingan umum atau masyarakat banyak.

Dalam kaitannya dengan pengawasan kredit yang diselenggarakan oleh PUPN/DJPLN (dahulu BUPLN), Undang-undang Perbankan Pasal 41 A menggariskan bahwa Pimpinan Bank Indonesia harus memberikan izin kepada pejabat PUPN/BUPLN untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitor. Permintaan pembukaan rahasia bank disampaikan oleh pejabat PUPN/BUPLN secara tertulis, demikian pula izin pembukaan rahasia bank disampaikan secara tertulis oleh Pejabat Bank Indonesia.

2. Hambatan dalam penyelesaian piutang negara

Dalam proses pengurusan piutang negara oleh PUPN/DJPLN mengalami hambatan-hambatan yang antara lain meliputi:
1. Penanggung Hutang/Penjamin Hutang melarikan diri untuk menghindari penyelesaian kewajibannya negara;

2. Penanggung Hutang/Penjamin Hutang tidak bersedia hadir walaupun sudah dipanggil secara patut;

3. Penanggung Hutang bersedia hadir, akan tetapi tidak mau menandatangani Pernyataan Bersama tanpa alasan yang sah;

4. Apabila PUPN/DJPLN telah melakukan pelelangan terhadap barang jaminan dan atau harta kekayaan lainnya dari Penanggung Hutang, secara spontan dan tiba-tiba muncul pihak ketiga, istri/suami, orang tua Penanggung Hutang, ahli warisnya, pemilik barang jaminan, dan lain-lain langsung membantah dan melakukan gugatan dan perlawan terhadap PUPN/DJPLN;

5. Pengadilan Negeri meletakkan sita jaminan terhadap barang jaminan yang dijaminkan untuk melunasi piutang negara yang telah dibebani dengan hipotik, bahkan pengadilan melakukan sita jaminan atas barang jaminan piutang negara yang telah lebih dahulu disita oleh PUPN/DJPLN;

Cara-cara yang dilakukan kadang kala bertentangan dengan hukum. Permohonan sebenarnya pengosongan dapat diajukan kepada pengadilan negeri dimana obyek lelang berada, namun pengosongan melalui jalur hukum ini dirasakan oleh pemenang lelang tidak efektif dan bertele-tele;

7. Paksa Badan bagi Penanggung Hutang/Penjamin Hutang tidak bedanya dengan hukuman penjara. Bagi beberapa orang tertentu dimasukkan dalam penjara adalah sangat memalukan. Karenanya saat pelaksanaan Paksa Badan sangat mungkin apabila Penanggung Hutang/Penjamin Hutang melakukan perlawan atau melarikan diri. Perlawan atau melarikan diri yang dilakukan oleh Penanggung Hutang/Penjamin Hutang adalah hambatan bagi pelaksanaan proses Paksa Badan;

8. Pengadilan yang terlalu mudah untuk memutuskan tindakan PUPN/DJPLN tidak sesuai dengan ketentuan berlaku tanpa berkordinasi dan secara aktif memanggil pihak PUPN/DJPLN;

9. Sarana dan prasarana pendukung. Sarana dan Prasarana tersebut meliputi tempat, waktu, petugas, dan biaya pelaksanaan. Hambatan yang terutama mengenai hal ini terutama pada pengadaan biaya pelaksanaan pengurusan piutang negara oleh PUPN/DJPLN. Peran aktif dari PUPN/DJPLN dalam menyelesaikan suatu piutang negara sudah tentu dibutuhkan dana yang cukup memadai, sehingga piutang negara yang dapat diselesaikan tentunya akan dapat lebih meningkat.
D. Upaya Mempercepat Proses Penyelesaian Piutang Negara Macet Oleh PUPN dan DJPLN

1. Pelaksanaan Paksa Badan (Liifsdwang)


Penerapan kembali Lembaga Paksa Badan ini dengan pertimbangan bahwa perkembangan keadaan dan keadilan serta pembangunan ekonomi bangsa Indonesia. Perbuatan Penanggung Hutang atau Penjamin Hutang yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali hutang-hutangnya, padahal ia mampu untuk melaksanakannya, merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang
nilainya lebih besar dari pada pelanggaran hak asasi atas pelaksanaan Paksa Badan terhadap yang bersangkutan.

Paksa Badan adalah upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan seorang Penanggung Hutang yang beritikad tidak baik ke dalam Rumah Tahanan Negara yang ditetapkan oleh Pengadilan, untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya. Penanggung Hutang yang beritikad tidak baik adalah Penanggung Hutang sebagai Penanggung atau Penjamin Hutang yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya.

Pelaksanaan Paksa Badan terhadap Penanggung Hutang yang beritikad tidak baik dijalankan dengan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 sampai dengan Pasal 224 HIR dan Pasal 242 sampai dengan Pasal 258 RBg, kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam PMA No. 1/2000.

Bila diperlukan, sesuai ketentuan yang berlaku PUPN/DJPN dapat melakukan Paksa Badan terhadap Penanggung Hutang/Penjamin Hutang yang tidak beritikad baik dalam menyelesaikan hutangnya. Paksa Badan dilakukan dengan cara pengekangan kebebasan untuk sementara waktu ditempat tertentu yang tertutup dan terasing dari masyarakat, mempunyai fasilitas terbatas, dan mempunyai sistem pengamanan dan pengawasan yang memadai.


Kewenangan eksekusi Paksa Badan yang dimiliki oleh PUPN/DJPLN tidak termasuk dalam lembaga sandera (siurul) yang dibekukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1964 dan Nomor 4 tahun 1975. Dalam suratnya kepada Ketua PUPN Pusat Nomor : 492/MK/2187/M/65 tanggal 3 Juni 1965, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Instruksi untuk tidak mempergunakan lagi peraturan-peraturan mengenai sandera (siurul) terbatas pada yang dimaksud dalam Pasal-pasal 209 s.d. 224 HIR tegasnya pada yang diminta oleh pihak yang berperkara kepada pengadilan yang telah memutus perkara yang bersangkutan, sedang ternyata tidak ada cukup barang untuk menjamin pelaksanaan dari pada putusan tersebut;

b. Meskipun dengan surat edaran tidak disebutkan, namun demikian dapat dikemukakan disini bahwa alasan Mahkamah Agung dalam hal ini ialah, bahwa "institut sandera" itu pada hakikatnya dimaksud untuk melindungi penagih (sebuldeisor, biasanya pihak yang sudah kaya), yang dengan jalan
sandra tadi dapat menekan pengutang (sebuldennar, biasanya pihak yang lemah) untuk membayar hutangnya dan “institut” yang dimaksud demikian inilah yang menurut Mahkamah Agung dalam ideologi Pancasila yang sebagaimana diketahui berdasarkan Peraturan No. 2 tanggal 10 Oktober 1945 pasal IV Peraturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 antara lain menjadi batu ujian terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang tidak berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 sendiri sudah tidak pada tempatnya lagi;

c. Sandera yang dilakukan berdasarkan Pasal 10 dari UU No. 49 Prp./1960 mempunyai sifat lain, karena :

1) Hubungan antara “penyandera” dan “yang disandera” bukanlah sebagai antara “pihak-pihak yang finansial kuat” dan “lemah”, melainkan antara “Negara” dan pihak yang dalam surat dikatakan “para debitor negara yang nakal dan meliputi jumlah yang besar” jadi bukan terhadap pihak yang umumnya “lemah”;

2) Sifat kenakalan/kecurangan pihak “yang disandera” tersebut menurut prosedur Pasal 10 tersebut pada umumnya telah ternyata, ialah jumlah piutang telah dirundingkan dan dibuat Pernyataan Bersama antara Ketua Panitia dan Penanggung Hutang;

d. Berhubung dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka menurut pendapat Mahkamah Agung “sandra” yang dilakukan berdasarkan urusan
piutang negara ex Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 adalah formul dan materil tidak termasuk instruksi dari Mahkamah Agung tersebut.

Karena kewenangan Paksa Badan PUPN/DJPLN tidak termasuk dalam lembaga sandera yang dibekukan tersebut, maka kewenangan tersebut tetap dipergunakan oleh PUPN/DJPLN hingga saat ini. Namun pelaksanaanannya dilakukan secara selektif dengan persyaratan-persyaratan yang ketat. Paksa Badan hanya dikenakan kepada Penanggung Hutang yang nyata-nyata “nakal” dan tidak bersikap kooperatif dalam upaya penyelesaian hutangnya kepada negara. Syarat-syarat tersebut terdiri atas:

a. Barang jaminan tidak ada atau tidak mencukupi untuk menanggung hutang yang bersangkutan;

b. Sisa hutang Penanggung Hutang yang bersangkutan sekurang-kurangnya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

c. Tidak memenuhi Pernyataan Bersama atau Surat Paksa;

d. Mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya tetapi nyata-nyata tidak memperlihatkan itikad baik untuk menyelesaikannya;

e. Tidak dapat dikenakan terhadap Penanggung Hutang yang tidak beritikad baik dalam menyelesaikan hutangnya, yang telah berumur 75 tahun keatas;

f. Surat Perintah Paksa Badan hanya dikeluarkan oleh Ketua PUPN Pusat berdasarkan permintaan penerbitan surat tersebut oleh PUPN Cabang yang telah memperoleh ijin dari Kejaksaan Tinggi setempat;
g. Paksa Badan hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan lagi.

Penanggung Hutang/Penjamin Hutang yang dikenakan Paksa Badan oleh PUPN/DJPLN ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan negara, atau rumah sandera yang diadakan/disewa/dikontrak oleh Direktur Jenderal DJPLN. Selama menjalankan Paksa Badan ditempat tersebut Penanggung Hutang/Penjamin Hutang tetap diberikan hak dan diperbolehkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;

b. Memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. Mendapatkan makanan yang layak termasuk kiriman dari keluarga;

d. Menyampaikan keluhan kepada Ketua PUPN Pusat tentang perlakuan petugas;

e. Memperoleh bahan bacaan dan informasi lainnya atas biaya sendiri;

f. Menerima kunjungan dari keluarga dan sahabat, dokter pribadi atas biaya sendiri, dan atau rohaniwan;

g. Melaksanakan ibadah di tempat ibadah;

h. Menghadiri sidang pengadilan;

i. Melakukan transaksi di bursa efek guna menjual sahamnya untuk pelunasan hutangnya kepada negara;
j. Mengikuti pemilihan umum di tempat pemilihan umum;

k. Menghadiri permakaman orang tua, suami/istri, dan anak.

Pelaksanaan Paksa Badan untuk sementara waktu dapat ditangguhkan apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

a. Sanggahan atau bantahan dari Penanggung Hutang/Penjamin Hutang mengenai Paksa Badan yang diikuti dengan penetapan penangguhan Paksa Badan dari pengadilan;

b. Pembayaran hutang lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah sisa hutang;

c. Kesanggupan untuk melunasi hutang dengan bank garansi.

Terhadap Penanggung Hutang/Penjamin Hutang yang melaksanakan Paksa Badan akan dibebaskan apabila:

a. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Paksa Badan telah lampau;

b. Terdapat permintaan tertulis dari Kepala Kejaksan demi kepentingan umum dan disetujui oleh Ketua PUPN Pusat;

c. Jumlah hutang yang bersangkutan dilunasi;

d. Terdapat angsuran hutang sebanyak 70% dari jumlah hutang.

Meskipun Penanggung Hutang/Penjamin Hutang telah atau sedang melaksanakan Paksa Badan sepanjang hutangnya belum lunas/selesai maka terhadap yang bersangkutan tetap melekat kewajiban untuk melunasi dan
menyelesaikan hutang dan status barang jaminan dan atau harta kekayaannya tetap menjadi tanggungan atas hutang-hutangnya.

2. Pencegahan bepergian ke Luar Negeri


a. Untuk pengamanan dan kelancaran pelaksanaan pengurusan Piutang Negara, Penanggung Hutang/Penjamin Hutang dan atau tidak lain yang menurut Undang-undang Perseroan harus bertanggung jawab dapat dicegah untuk
bepergian ke luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

b. Tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam poin a) diatas dilakukan oleh Kepala Badan atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan segi efektivitas dan efisiensi dalam pengurusan Piutang Negara;

c. Terhadap tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam poin a) dapat diberikan penangguhan sementara dengan pertimbangan karena menjalankan tugas negara, melaksanakan ibadah agama atau karena adanya kebutuhan perawatan/pengobatan di luar negeri, atau alasan kemanusiaan atau perjalanan bisnis dalam rangka penyelesaian Piutang Negara;

d. Kepala Badan melaporkan kepada Menteri Keuangan secara periodik setiap semester, tindakan pencegahan yang telah dilakukan dan perkembangan penyelesaiannya.

3. **Pengusutan/pemeriksaan terhadap harta kekayaan lainnya**

Terhadap Piutang Negara yang tidak mempunyai agunan atau barang jaminan untuk pelunasan hutangnya ataupun terhadap piutang negara yang jaminan hutangnya telah habis dicairkan baik dijual secara lelang, penebusan barang jaminan maupun melalui penjualan barang jaminan yang telah disetujui oleh PUPN/DJPLN akan tetapi masih terdapat sisa piutang negara yang wajib dilunasi oleh Penanggung Hutang/penjamin Hutang, PUPN/DJPLN dapat melakukan pengusutan (pemeriksaan) atas harta kekayaan lainnya dari Penanggung Hutang
Penjamin Hutang tersebut. Bila ditemukan dan terbukti masih ada harta kekayaan lainnya dari Penanggung Hutang/Penjamin Hutang PUPN/DJPLN akan melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan tersebut untuk kemudian akan dijual secara lelang dan diperhitungkan untuk pelunasan hutang dari Penanggung Hutang.

Tindakan PUPN/DJPLN melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan lain milik Penanggung Hutang/Penjamin Hutang meskipun harta kekayaan lain tersebut tidak dicantumkan sebagai agunan hutang/jaminan hutang. Penyitaan terhadap harta kekayaan lain ini dimungkinkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 beserta peraturan pelaksanaannya, hal ini sejalan dengan asas dalam hukum perdata yang mengemukakan bahwa segala harta benda orang yang berhutang baik bergerak atau tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan untuk segala perikatan seseorang sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1131 KUH Perdata.

Namun untuk dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan selain barang jaminan milik Penanggung Hutang/Penjamin Hutang terlebih dahulu PUPN/DJPLN harus melakukan proses pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 334/KMK.01/2000 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pengurusan Piutang Negara tanggal 18 Agustus 2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

Apabila ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa pada PUPN/DJPLN dapat dibuktikan baik secara yuridis maupun fisik harta kekayaan lain milik Penanggung Hutang/Penjamin Hutang maka penyitaan dapat segera dilaksanakan.

Barang jaminan dan atau harta kekayaan milik Penanggung Hutang/Penjamin Hutang yang dapat disita oleh PUPN/DJPLN meliputi:

a. Barang bergerak termasuk uang dan atau harta kekayaan Penanggung Hutang/Penjamin Hutang yang tersimpan di bank, mobil, perhiasan, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain;

b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, kapal dengan isi kotor lebih dari 20 M³ (dua puluh meter kubik).

Biasanya sita eksekusi yang dilakukan cukup efektif memberikan dampak psikologis kepada Penanggung Hutang/Penjamin Hutang untuk segera menyelesaikan hutangnya tersebut. Budaya masyarakat timur yang masih tertanam dalam masyarakat Indonesia menyebabkan penyitaan yang dilakukan kepada harta kekayaan merupakan sebuah aib. Dalam beberapa kasus piutang negara yang ditangani oleh PUPN/DJPLN, biasanya setelah penyampaian Surat Paksa (SP) atau Penyitaan dilakukan, Penanggung Hutang/Penjamin Hutang segera
menyelesaikan hutang baik secara mengangsur atau melunasinya langsung, tergantung kemampuan yang dimiliki. Bahkan beberapa suku tertentu turut melibatkan pihak keluarga dalam upaya penyelesaian tersebut.

4. Pemberian keringan hutang


Pada PUPN/DJPLN, wewenang pemberian keringan hutang ada pada Ketua PUPN Pusat/Direktur Jenderal DJPLN yang dapat didelegasikan kepada Kepala Kantor Wilayah DJPLN serta Ketua PUPN Cabang dan Kepala KP2LN.

5. Koordinasi dengan pihak terkait

Penyelesaian piutang negara macet tidak lah semata-mata hanya tergantung pada peran PUPN dan DJPLN, akan tetapi diperlukan kordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan upaya PUPN dan DJPLN dalam melakukan pengurusan dan penyelesaian piutang negara. Koordinasi yang erat memungkinkan adanya tukar-menukar informasi dan saling pengertian dalam hubungannya dengan penyelesaian piutang negara. Untuk itu PUPN/DJPLN
yang dalam melakukan pengurusan piutang negara macet harus dapat melakukan koordinasi secara aktif dengan pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan penyelesaian piutang negara tersebut antara lain dengan pihak:

1. Bank Indonesia;
2. Bank-bank milik pemerintah dan Instansi-instansi pemerintah;
3. Lembaga peradilan;
4. Badan Pertanahan Nasional;

6. Pemantapan Sarana Hukum


Walaupun telah dilengkapi dengan peraturan tersebut diatas PUPN/DJPLN juga saat ini telah menyiapkan Rancangan Undang-undang Pengurusan Piutang Negara dan Rancangan Undang-undang Lelang untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi PUPN/DJPLN untuk melakukan tugasnya dalam penyelesaian piutang negara yang telah macet sehingga kembali dapat tertagih dan dimasukkan ke kas negara. Dengan demikian peran PUPN/DJPLN dalam pengamanan keuangan negara guna menghindari kerugian pada keuangan negara akan lebih dapat diandalkan dan dibanggakan. Tanpa perlu membentuk lembaga lain yang pada saat ini yang mempunyai tugas mirip-mirip PUPN/DJPLN seperti Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) misalnya.

Lebih baik memberdayakan dan membenahi lembaga yang sudah ada dan sudah lama berperan serta pengalaman dalam pengurusan piutang negara macet.
7. Sarana hukum lainnya yang dapat dipergunakan untuk mempercepat penyelesaian masalah piutang negara macet

a. Pelaksanaan Pasal 1178 ayat 2 KUH Perdata

Tujuan penggunaan Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata adalah memberikan kuasa kepada kreditor sebagai pemegang Hipotek atau Hak Tanggungan untuk menjual barang jaminan di muka unum tanpa persetujuan atau bantuan Pengadilan Negeri, apabila hutang pokok atau bunga tidak dibayar oleh Penanggung Hutang sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, untuk pelaksanaannya tidak lagi memerlukan penyitaan dan juga tidak perlu adanya grosse akta. Namun pelaksanaan pasal dimaksud harus dilakukan dengan memperhatikan Pasal 1211 KUH Perdata yaitu harus melalui bantuan kantor lelang.

Sebagai konsekuensi dari ketentuan dimaksud, agar lelang dapat dilaksanakan perlu adanya Surat Penetapan Pengadilan Negeri yang berisi perintah eksekusi. Surat ini menjadi jaminan bagi terlaksananya suatu eksekusi. Dalam hal ini terlaksananya eksekusi masih tetap ada kaitan dengan Pengadilan Negeri.

b. Grosse Akte Hipotek (Hak Tanggungan) atau surat hutang

Tujuan pemanfaatan grosse akte Hipotek (Hak Tanggungan) dan surat hutang sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR adalah memberikan kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap agar langsung dapat dieksekusi. Dengan demikian pemegang grosse akte (kreditor)
cukup mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat agar bunyi atau isi gosse akte dimaksud dapat dieksekusi.

Namun demikian menurut pengadilan adanya gosse akte bukanlah merupakan bukti bahwa Penanggung Hutang mempunyai hutang kepada kreditor, sehingga Ketua Pengadilan Negeri harus memeriksa terlebih dahulu apakah debitor masih berhutang kepada Kreditor. Dalam hal ternyata Penanggung Hutang tidak lagi mempunyai hutang maka permohonan eksekusi harus ditolak.

Disamping itu adanya fatwa (surat) dari Mahkamah Agung kepada beberapa pihak yang menambahkan beberapa persyaratan dalam gosse akte pengakuan hutang, menyebabkan sejumlah gosse akte pengakuan hutang perbankan telah ditolak eksekusinya oleh berbagai Pengadilan Negeri.

E. Peran Serta Lembaga Terkait Dalam Proses Penyelesaian Piutang Negara Macet

Untuk menyelesaikan piutang negara macet telah dilakukan berbagai langkah melalui konsep yang terpadu dan terarah yang diawali dengan upaya mengurangi hambatan-hambatan yang menyangkut aspek hukum, antara lain dengan penetapan berbagai ketentuan yang dikeluarkan oleh berbagai pihak/instansi yang terkait dengan masalah penyelesaian piutang negara macet. Antara lain dengan penerapan standar audit, peningkatan kualitas manajemen, tata cara tukar-menukar informasi antar lembaga terkait.
Disamping itu sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian piutang negara, peran serta lembaga terkait untuk secara aktif berperan serta dalam penyelesaian piutang negara macet hendaknya dapat tetap dilakukan secara terarah dan terpadu.

Selanjutnya mengingat dalam penyelesaian piutang negara diperlukan adanya kordinasi antar instansi terkait, khususnya dalam penanganan piutang negara yang berasal dari kredit macet bank-bank milik pemerintah maka telah dibentuk Tim Penyelesaian Masalah Hukum Kredit Macet Perbankan yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil dari Mahkamah Agung, Departemen Keuangan, Departemen Kehakiman, Badan Pertanahan Nasional, Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) dan unsur perbankan lainnya. Disamping itu Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) juga telah membentuk Tim Bantuan Hukum/Tim Pengarah Bantuan Hukum dalam penyelesaian piutang negara yang mana pihak-pihak yang ikut serta dalam tim tersebut antara lain berasal dari Departemen Keuangan, Departemen Kehakiman, PUPN/DJPLN, kalangan profesional, dan pihak terkait lainnya.

Langkah-langkah yang dilakukan tersebut diatas tentunya diharapkan akan dapat membantu mempercepat proses penyelesaian piutang negara, baik secara bersama-sama antar lembaga terkait tersebut maupun upaya intern yang dilakukan oleh suatu instansi yang bersangkutan. Bank Indonesia misalnya upaya intern
yang dilakukan antara lain dengan penetapan berbagai ketentuan yang dikeluarkan berkaitan dengan penyertaan modal dan kepemilikan saham oleh bank, BMPK, Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif, kewajiban bank untuk melakukan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank, mewajibkan semua bank pemerintah untuk membentuk Tim Supervisi Kredit Bank Pemerintah dan pada bank swasta membentuk Satuan Tugas Khusus dalam penanganan kredit macet (bermasalah).
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Piutang negara pada tingkat pertama pada prinsipnya diselesaikan oleh instansi-instansi/badan-badan yang bersangkutan. Apabila tidak memungkinkan lagi untuk diurus sendiri oleh instansi-instansi/badan-badan yang bersangkutan disebabkan oleh karena ternyata Penanggung Hutang/Penjamin Hutang tidak ada kesediaan menyelesaikan hutangnya maka pengurusan piutang negara tersebut wajib diserahkan kepada PUPN/DJPLN;


semakin gencarnya pemberitaan pers dan komentar berbagai pakar di media massa. Tak ketinggalan pula tekanan mahasiswa melalui demonstrasi menuntut pemerintah untuk lebih serius dan segera menuntaskan kasus-kasus piutang negara yang melibatkan para konglomerat nasional sehingga seringkali penyelesaian piutang negara itu mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya baik itu berasal dari para Penanggung Hutang/Penjamin Hutang yang tidak mau kooperatif untuk menyelesaikan kewajibannya kepada negara, kondisi perekonomian nasional yang kurang mendukung, sarana dan prasarana pendukung maupun sumber daya dan dana yang tersedia;

4. Dalam melakukan pengurusan piutang negara yang telah macet, PUPN/DJPLN mempunyai kewenangan non eksekutorial berupa langkah-langkah penyehatan usaha Penanggung Hutang melalui restrukturisasi usaha Penanggung Hutang, penjualan barang jaminan piutang negara tanpa melalui pelelangan serta kewenangan eksekutorial antara lain yaitu melalui penagihan piutang negara sekaligus dengan Surat Paksa yang dapat dijalankan dengan melakukan eksekusi terhadap barang jaminan dan atau harta kekayaan Penanggung Hutang/Penjamin Hutang dan secara Paksa Badan (Lijfsdwang) terhadap diri Penanggung Hutang serta pencegahan Penanggung Hutang bepergian ke luar negeri. Pemerintah sendiri memang cukup serius memikirkan upaya penyelesaian piutang negara ini. Keseriusan ini sesungguhnya adalah sebuah kewajaran mengingat nilai piutang negara yang

B. Saran-saran

1. Masalah piutang negara macet yang sebagian besar berasal dari kredit macet perbankan nasional, kini jangan dianggap hanya menjadi masalah perbankan saja. Tetapi sudah menjadi masalah nasional yang dapat mengganggu perkembangan perekonomian dan pembangunan bangsa. Oleh karena itu pengurusan piutang negara sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara merupakan tugas yang sangat penting dan strategis baik dilihat secara mikro maupun dalam kaitan dengan kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional.
Tanggung jawab penyelesaian masalah ini tidak hanya bertumpu pada satu instansi PUPN/DJPLN saja, tetapi juga pada berbagai instansi terkait lainnya;

2. Dalam upaya mempercepat penyelesaian piutang negara yang macet diharapkan dapat dipergunakan tindakan-tindakan hukum yang drastis serta sarana-saranan hukum tertentu untuk dapat memaksa Penanggung Hutang/Penjamin Hutang untuk segera melunasi kewajibannya kepada negara, antara lain dengan melakukan pelelangan barang jaminan piutang negara, Paksa Badan (Lijfidiwangi), pencegahan bepergian ke luar negeri, pelacakan/pemeriksaan harta kekayaan baik berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak seperti tabungan, deposito, dan sebagainya. Tindakan-tindakan hukum ini tertutama dilakukan terhadap Penanggung Hutang/Penjamin Hutang yang tidak kooperatif dan tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada negara;

3. Hendaknya pemerintah meningkatkan anggaran secara khusus untuk biaya pelaksanaan pengurusan piutang negara kepada PUPN/DJPLN sehingga PUPN/DJPLN dapat secara aktif melakukan penyelesaian piutang negara;

4. Perlu adanya pemahaman dan persepsi yang sama tentang tugas dan wewenang PUPN/DJPLN. Sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN, Keputusan PUPN berdasarkan Pernyataan Bersama mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan hakim dalam perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
pasti dan tetap, namun dalam praktiknya keputusan dan tindakan PUPN/DJPLN dapat dihentikan pelaksanaannya atau dibatalkan oleh Pengadilan Negeri atau Pangadilan Tata Usaha Negara. untuk kepastian hukum dan mencegah berlarut-larutnya penanganan piutang negara yang telah macet diperlukan ketegasan sikap dari Mahkamah Agung tentang eksistensi dari PUPN/DJPLN melalui penerapan Surat Edaran dan fatwa Mahkamah Agung yang mengakui eksistensi dan keberadaan PUPN/DJPLN dalam menyelesaikan piutang negara dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa kembali Keputusan PUPN/DJPLN.
DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Makalah, Diktat, dan Modul

Badruzdaman, Mariam Darus, dkk., Kumpulan Makalah Diskusi Mengenai Penyelesaian Masalah Kredit Macet Perbankan, Bank Indonesia, Jakarta 4-5 Oktober 1993.


Djumhana, Muhamad, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.


Saleh, K. Wantjik, Hukum Acara Perdata (RBg./HIR), Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.


Subekti, R., Prof., Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1996.

----------------------, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 1983.


Subekti, R., Prof., Tjitrosudibio, Kamus Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.


Undang-undang Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.


B. Peraturan Perundang-undangan


Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang *Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah*, tanggal 9 April 1996.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang *Jaminan Fidusia*, tanggal 30 September 1999.

*Vendureglement* (Peraturan penjualan di muka umum di Indonesia) Ordonansi 28 Februari 1908 Stb. 1908 No.189 mulai berlaku 1 April 1908.


Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492/MK/2187/M/65 Perihal *Pertimbangan tentang pembekuan peraturan-peraturan mengenai sandera (gijzeling)*, tanggal 3 Juni 1965

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2/1964 Perihal *Penghapusan Sandera (gijzeling)*, tanggal 22 Januari 1964.
BIODATA PENULIS

Nama : Ramson Damanik
Tempat/Tanggal Lahir : Simeluk (Simalungun), 11 Agustus 1978
Agama : Kristen Protestan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Parang I Gg.Karonta No.39 P. Bulan Medan

Riwayat Pendidikan :

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri No.095264 Simeluk, Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun, Lulus Tahun 1990;


UNDANG-UNDANG NOMOR 49 Prp. TAHUN 1960

TENTANG
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

b. bahwa untuk kepentingan keuangan negara, hutang kepada Negara atau Badan-badan, baik yang langsung maupun tidak langsung dikuasaai oleh Negara, perlu segera diurus;
c. bahwa dengan akan tidak berlakunya lagi Peraturan-peraturan tersebut dalam huruf a, maka akan berlaku lagi Peraturan-peraturan biasa yang tidak memungkinkan untuk memperoleh hasil yang cepat dalam mengurus piutang Negara;
d. bahwa oleh karena keadaan memaksa, soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

Mengingat : Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 29 November 1960 dan tanggal 8 Desember 1960;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA.
BAB I
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

Pasal 1
Menteri Pertama membentuk Panitia Urusan Piutang Negara

Pasal 2
(1) Bentuk, susunan dan hal-hal lain tentang Panitia Urusan Piutang Negara ditentukan dengan Keputusan Menteri Pertama.
(2) Bila dianggap perlu, di daerah-daerah tingkat I dapat dibentuk Cabang Panitia Urusan Piutang Negara dan Cabang terdiri dari pejabat-pejabat Departemen Keuangan, pejabat-pejabat Angkatan Darat dan pejabat-pejabat Pemerintah lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 3
Panitia Urusan Piutang Negara bertanggung-jawab kepada Menteri Keuangan.

Pasal 4
Panitia Urusan Piutang Negara bertugas:
1. Mengurus piutang Negara yang berdasarkan Peraturan ini telah diserahkan pengurusanannya kepadanya oleh Pemerintah atau Badan-badan yang dimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan ini;
2. Piutang Negara yang diserahkan sebagai tersebut dalam angka 1 di atas, ialah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi yang menanggung hutangnya tidak melunasinya sebagaimana mestinya;
3. Menyimpang dari ketentuan yang dimaksudkan dalam angka 1 di atas, mengurus piutang-piutang Negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya, apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa piutang-piutang Negara tersebut harus diurus;
Pasal 5

Dengan keputusan Menteri Keuangan kepada Panitia Urusan Piutang Negara dapat ditugaskan untuk bertindak selaku likuidatur dari suatu Badan Negara yang telah dilikuidir.

Pasal 6

Ketua Panitia Urusan Piutang Negara berwenang untuk:
   a. Mengeluarkan surat paksa yang berkepala Atas Nama Kedilan;
   b. Meminta bantuan jaksa apabila terbukti ada penyalahgunaan pemakaian kredit oleh pihak penanggung hutang untuk mendapatkan pengurusannya.

Pasal 7

Sekurang-kurangnya sekali dalam waktu enam bulan Panitia Urusan Piutang Negara diwajibkan menyampaikan laporan tertulis tentang hasil pekerjaannya kepada Menteri Keuangan, atau pejabat yang ditunjuknya dan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB II
PIUTANG NEGARA

Pasal 8

Yang dimaksud dengan Piutang Negara atau hutang kepada Negara oleh Peraturan ini ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

Pasal 9

(1) Penanggung Hutang kepada Negara adalah orang atau badan yang berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan.
(2) Sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan, maka para anggota pengurus dari badan-badan yang berhutang terhadap hutang kepada Negara.
BAB III
PENGURUSAN PIUTANG NEGARA SECARA KHASUS

Pasal 10

(1) Setelah dirundingkan oleh Panitia dengan penanggung hutang dan diperoleh kata sepakat tentang jumlah hutangnya yang masih harus dibayar, termasuk bunga uang, denda yang tidak bersifat pidana serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang ini, maka oleh Ketua Panitia dan penanggung hutang dibuat suatu pernyataan bersama yang memuat jumlah tersebut dan memuat kewajiban penanggung hutang untuk melunasinya.

(2) Pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan Hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan pasti, untuk mana pernyataan bersama itu berkepala "Atas Nama Keadilan".

(3) Pelaksanaan ini dilakukan oleh Ketua Panitia dengan mengeluarkan suatu surat paksa yang dapat dijalankan secara pensitaan dan pelelangan barang-barang kekayaan penanggung hutang dan secara penyanderaan terhadap penanggung hutang.

Pasal 11

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini pasal 1, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 23 Undang-undang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63) dilakukan terhadap pengurusan piutang Negara yang dimaksud dalam pasal 8 berhubungan dengan pasal 10 Peraturan ini, dengan ketentuan bahwa:

a. Pasal 1 huruf a "Undang-undang Penagihan Pajak Negara dengan surat paksa" dibaca "penanggung hutang kepada Negara ialah orang atau badan dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Panitia Urusan Piutang Negara";

b. Dalam pasal-pasal yang dilakukan itu perkataan-perkataan "Penanggung Pajak" dan "Hutang Pajak" dibaca berturut-turut "penanggung hutang kepada Negara" dan "hutang kepada Negara";

c. Dalam pasal 5 yang dilakukan itu perkataan "mengikat peraturan pajak yang bersangkutan" dianggap tidak ada;

d. Dalam pasal 6 ayat (5) yang dilakukan itu perkataan "inspeksi keuangan" dibaca "Kantor Panitia Urusan Piutang Negara";

e. Pasal 13 ayat (3) tidak berlaku;

f. Pasal 13 ayat (4) yang dilakukan itu seluruhnya dibaca sebagai berikut: "sanggahan tidak dapat ditujukan terhadap sahnya atau kebenaran piutang negara".
g. Pasal 15 ayat (1), pasal 17 ayat (2) dan pasal 21 ayat (1) yang dilakukan itu. Perkataan "Kepala Daerah Swatantra Tingkat I" dibaca "Pengawas Kepala Kejaksan Daerah Tingkat I".

BAB IV
KEWAJIBAN INSTANSI-INSTANSI PEMERINTAH DAN BADAN-BADAN NEGARA

Pasal 12

(1) Instansi-instansi pemerintah dan Badan-badan Negara yang dimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan ini diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

(2) Dalam hal seperti dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini, maka dilarang menyerahkan pengurusan piutang Negara kepada Pengacara.

(3) Tentang penyerahan pengurusan piutang Negara seperti dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini dibentukkan oleh instansi-instansi dan Badan-badan dimaksud kepada Menteri Keuangan atau pejabat yang untuk itu ditunjukkannya.

BAB V
PERATURAN PERALIHAN

Pasal 13


BAB VI
PERATURAN PENUTUP

Pasal 14
Menteri Keuangan menetapkan peraturan-peraturan yang perlu untuk melaksanakan Peraturan ini.

Pasal 15
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 1960

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Desember 1960
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Desember 1960
Pd. SEKRETARIS NEGARA

Cap/tdd.

SOEKARNO

Cap/tdd.

SANTOSO
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG NO. 49 Prp TAHUN 1960
TENTANG
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

UMUM


Kepada Panitia tersebut diberikan tugas untuk menyelesaikan hutang-hutang kepada Negara yang oleh berbagai kesulitan sukar sekali ditagihnya, dengan mempergunakan kekuasaan-kekuasaan yang tercantum dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat yang bersangkutan, sehingga penagihan-penagihan piutang termaksud seumumnya memuaskan hasil mana tidak akan tercapai apabila prosedure-prosedure yang biasa seperti disediakan oleh H.I.R. (Staatsblad 1941 No.44 pasal 195 dan seterusnya dituruti).


Oleh karena penagihan piutang Negara secara singkat dan effektif itu, terutama terhadap para penanggung hutang yang “nakal” dan dengan tindakannya terang-terangan merugikan Negara, dalam keadaan dewasa ini masih dianggap perlu, maka dengan perubahan-perubahan yang dalam bidang hukum dapat dipertanggung jawabkan Peraturan tentang susunan, tugas dan wewenang Panitia Penyelesaian Piutang Negara termaksud akan diteruskan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Berdasarkan pertimbangan bahwa Panitia ini tidak saja bertugas untuk menyelesaikan piutang-piutang Negara, akan tetapi lebih dari itu, maka meskipun Panitia ini dimaksudkan sebagai kelangsungan hidupnya Panitia Penyelesaian Piutang Negara, dirasakan perlu untuk mengubah istilah “penyelesaian” dengan “penguaran” pada nama Panitia ini karena istilah pengurusan mempunyai pengertian yang lebih luas dan pada penyelesaian.
Supaya penagihan piutang Negara itu pada satu fihak berlaku secara cepat dan effisiensi dan pada lain fihak para penanggung hutang mendapat jaminan-jaminan hukum, maka dengan Panitia dengan syarat-syarat tertentu diberi hak kekuasaan untuk menagih piutang Negara yang dengan syarat-syarat tertentu diberi hak kekuasaan untuk ditentukan dalam “Undang-Undang penagihan pajak Negara dengan surat paksa” (Lembaran Negara tahun 1959 No.63).

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2.
Panitia ini bersifat interdepartemental, oleh karena mana lebih baik anggota-anggota Panitia diangkat dengan keputusan Menteri Pertama, walaupun Panitia ini bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Yang dimaksudkan dengan hal-hal lain dalam pasal ini ialah terutama mengenai uang jasa (premi) dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan oleh Panitia di dalam melakukan tugasknya.

Dimasukkannya unsur-unsur tenaga militer dalam Panitia ini dimaksudkan untuk pengamanan dan kelancaran pelaksanaan Peraturan ini dan mengingat effek psikologisnya.

Susunan Panitia akan disesuaikan dengan sifat dan keadaan daerah, yaitu misalnya disesuaikan dengan sifat keadaan bahaya setempat, kalau keadaan daerah tersebut berada dalam keadaan darurat sipil, maka Ketuanya adalah pejabat sipil dan apabila daerah tersebut berada dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang, maka Ketuanya dijabat oleh penjabat militer.

Penjabat Pemerintah lainnya sebaiknya dimasukkan pula di dalamnya penjabat dari Kepolisian Negara.

Pembentukan Cabang Panitia Urusan Piutang Negara di daerah tingkat I dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah ada usul dari Penguasa Daerah setempat.

Pasal 3.
Cukup jelas.

Pasal 4
Piutang Negara pada tingkat pertama pada prinsipnya diselesaikan oleh instansi-instansi dan badan-badan yang bersangkutan.
Apabila itu tidak mungkin lagi terutama disebabkan oleh karena temyata penanggung hutang tidak ada kesediaan dan termasuk penanggung hutang yang “nakal” maka oleh instansi-instansi dan badan-badan yang bersangkutan penyelesaiannya diserahkan kepada Panitia.
Dalam hal-hal tertentu, di mana dikuatirkan Negara akan dirugikan, maka Panitia dapat bertindak tanpa menunggu penyerahan penyelesaian piutang Negara itu kepadanya. Hal ini akan dilakukan apabila misalnya piutang-piutang/kredit-kredit itu dipergunakan tidak sesuai dengan permodalan, tujuan dan syarat-syarat tujuan pemberian kredit atau berhubung dengan dan adanya laporan yang telah diuji kebenarannya bahwa penanggung hutang-penanggung hutang yang memang sama sekali mengabaikan kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap hutangnya.

Untuk dapat mengetahui dengan jelas bahwa penanggung hutang tersebut telah menyalah gunakan pemakaian kredit yang diterima itu, sudah pada tempatnya apabila Panitia ini terlebih dahulu mencari bahan-bahan pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan sebelum menyerahkan persoalan tersebut kepada faham Kejaksaan dan untuk keperluan ini dengan sendirinya memerlukan keterangan-keterangan dari pihak Bank-Bank. Namun demikian perlu adanya pembatasan, yaitu bahwa keterangan-keterangan yang diperlukan itu hanya berhubungan dengan soal penyalahgunaan pemakaian kredit itu saja.

Dengan demikian maka hilanglah adanya pertentangan antara Peraturan ini dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Rahasia Bank.

Pasal 5

Supaya likwidasi dari badan-badan Negara yang berhubungan dengan sesuatu hal harus dilikwidir, dengan cepat dapat diurus dan terutama guna mencegah berlarut-larutnya jalan-jalan likwidasi tersebut yang mengakibatkan pemborosan keuangan Negara, maka kepada Panitia ini dengan Keputusan Menteri Keuangan dapat ditugaskan sebagai likwidator dari badan-badan Negara yang telah dilikwidir itu; misalnya yayasan Perbekaan dan Persediaan ada dalam keadaan likwidasi sampai saat ini telah berjalan lebih dari 5 (lima) tahun, Yayasan Kopra ada dalam keadaan likwidasi sampai saat ini telah berjalan lebih dari 3 (tiga) tahun, akan tetapi kedua-keduanya likwidasinya belum selesai.

Pasal 6

Pasal 7

Berhubung Panitia itu bertugas dalam bidang Keuangan Negara, maka dengan sendirinya ada hubungan penanggung jawab mengenai pengurusan Keuangan Negara sesuai ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Pembendaharaan Negara, dan oleh karena itu laporan ini perlu pula disampaikan kepada Badan Pemenjukasaan Keuangan.

Pasal 8

Dengan piutang Negara dimaksudkan hutang yang:

a. langsung terhutang kepada Negara dan oleh karena itu harus dibayar kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;


Hutang pajak tetap merupakan piutang Negara, akan tetapi diselesaikan tersendiri dengan Undang-Undang Penagihan Pajak Negara dengan surat Paksa.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10, 11.

Cara menyelesaikan piutang-piutang Negara dalam Peraturan ini adalah berupa mengadakan sesuatu pernyataan bersama antara Ketua Panitia dan Penanggung Hutang yang memuat kata sepakat antara mereka tentang jumlah hutang yang masih harus dibayar dan memuat pula kewajiban penanggung hutang untuk melunasi hutangnya.

Kepada surat pernyataan diberti kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan Hakim dalam perkara perdata dan pelaksanaannya dijalankan dengan pengeluaran surat paksa seperti dalam hal memungut pajak. Oleh karena itu surat pernyataan bersama itu pembuktian yang sempurna (volledig bewijs) dan kekuatan memaksa (dwingend bewijs).

Dengan adanya syarat kata sepakat antara Ketua Panitia dan penanggung hutang maka Peraturan ini tidak menyalahi hakekat bahwa segala sengketa perdata harus diputuskan oleh Pengadilan.

Pemakaian sistem surat paksa seperti dalam hal pajak dapat dipertanggungjawabkan oleh karena kinipun Negaralah yang merupakan pihak berpiutang.

Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 2104
(LEMBARAN NEGARA No. 156 TAHUN 1960)

Diketahui:
Pejabat Sekretaris Negara

t.t.d.

SANTOSO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1976

TENTANG
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
DAN BADAN URUSAN PIUTANG NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:
bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pengurusan piutang Negara
dianggap perlu untuk meninjau kembali Keputusan Menteri Pertama
Nomor 454/MP/1961 dan menetapkan bentuk, susunan organisasi dan tata
kerja Panitia Urusan Piutang Negara serta pembentukan Badan Urusan
Piutang Negara dalam lingkungan Departemen Keuangan.

Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 49 P rp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Keputusan Menteri Pertama Nomor 454/MP/1961,
Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA DAN BADAN URUSAN
PIUTANG NEGARA.

BAB I
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas

Pasal 1
Panitia Urusan Piutang Negara, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini
disebut sebagai Panitia UPN, adalah suatu panitia interdepartemental sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 P rp Tahun 1960.
Pasal 2
Panitia UPN mempunyai tugas:
   a. membahas pengurusan piutang Negara, yakni hutang kepada negara yang harus dibayar kepada Instansi-instansi Pemerintah/ Badan-badan Usaha Negara yang modal atau kekayaannya sebagian atau seluruhnya milik Negara baik di pusat maupun di daerah;
   b. melakukan pengawasan terhadap piutang-piutang, kredit-kredit yang telah dikeluarkan oleh instansi-instansi Pemerintah/ Badan-badan Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3
(1) Panitia UPN terdiri dari:
   a. seorang Ketua merangkap Anggota;
   b. seorang Wakil dari Departemen Keuangan sebagai Anggota;
   c. seorang Wakil dari Departemen HANKAM sebagai Anggota;
   d. seorang Wakil dari Kejaksaan Agung sebagai Anggota;
   e. seorang Wakil dari Bank Indonesia sebagai Anggota.
(2) Untuk menyelenggarakan pelaksanaan tugas Panitia UPN tersebut pada ayat (1) dibentuk Badan Urusan Piutang Negara di lingkungan Departemen Keuangan.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 4
Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Anggota Panitia UPN ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Bagian Keempat
Tata Kerja

Pasal 5
Panitia UPN mengadakan rapat secara berkala sesuai dengan keperluan.
Tata tertib rapat dan tata kerja Panitia UPN ditetapkan oleh Ketua Panitia UPN dengan persetujuan Menteri Keuangan.

BAB II
BADAN URUSAN PIUTANG NEGARA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 7
Badan Urusan Piutang Negara, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Badan UPN, adalah Badan yang menyelenggarakan pelaksanaan pengurusan piutang Negara yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Pasal 8
Tugas Pokok Badan UPN ialah menyelenggarakan pelaksanaan pengurusan piutang Negara yang terhubung kepada instansi-instansi Pemerintah / Badan-badan Usaha Negara, atau badan-badan lainnya baik di pusat maupun di daerah yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 8, Badan UPN mempunyai fungsi:

a. Persiapan rencana, mengolah dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan pengurusan piutang Negara atau hutang kepada negara;

b. perumusan kebijaksanaan teknis tentang pelaksanaan pengurusan penyelesaian piutang Negara, memberikannya bimbingan dan mengkoordinasikan penentuan penagihan, serta penyelenggaraan satuan-satuan pengurusan piutang Negara sesuai dengan kebijaksanaan Menteri Keuangan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. penetapan jumlah dan pelaksanaan penagihan jumlah piutang Negara;

d. pelaksanaan barang-barang sitaan serta pembayaran angsuran dan biaya;

e. pelaksanaan persiapan tindakan eksekusi menyangkut bidang penetapan Surat Paksa yang dapat dilakukan secara penyitaan, pelelangan dan penyanderaan terhadap penanggung piutang Negara;

f. pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokok Badan UPN sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 10
(1) Badan UPN terdiri dari:
   a. Kepala, yang dirangkap oleh Ketua Panitia UPN;
   b. Sekretariat;
   c. Direktorat Penetapan dan Penagihan Piutang Negara;
   d. Direktorat Perbendaharaan Piutang Negara;
   e. Direktorat Eksekusi dan Laporan;
   f. Instansi Vertikal di Wilayah Daerah Tingkat I
(2) Sekretariat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian dan setiap
   Bagian terdiri dari sebanyak-banyak 3 (tiga) Sub Bagian.
(3) Direktorat terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Direktorat dan setiap
   Sub Direktorat terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi.

Bagian Ketiga
Kepala Badan

Pasal 11
(1) Badan UPN dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai kedudukan
    setingkat dengan Direktur Jenderal.
(2) Dalam menyelenggarakan pimpinan Badan UPN, Kepala mempunyai tugas:
   a. memimpin Badan UPN sesuai dengan tugas pokok yang telah digariskan,
      dan membina aparat Badan UPN agar berdayaguna dan berhasilnya;
   b. menentukan kebijaksanaan teknis yang secara fungsional menjadi
      tanggung jawabnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh
      Menteri Keuangan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan
      yang berlaku;
   c. membina dan melakukan kerjasama dengan seluruh aparat Departemen
      Keuangan serta organisasi lainnya untuk kepentingan pelaksanaan
      tugasnya;
(3) Dalam melakukan tugasnya Kepala Badan UPN bertanggung jawab kepada
    Menteri Keuangan.

Bagian Keempat
Tata Kerja

Pasal 12
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan UPN, Sekretaris, para Kepala
Direktorat, dan kepala Kantor Wilayah Badan UPN di Daerah Tingkat I wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Badan UPN serta dengan instansi lain di luar Badan UPN sesuai dengan tugas masing-masing.

Bagian Kelima
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 13
(1) Kepala Badan UPN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(2) Sekretaris, Kepala Direktorat, Kepala Kantor Wilayah Badan UPN di Daerah Tingkat I, dan Kepala Satuan organisasi bawahan lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan.

Bagian Kelima
Ketentuan Lain-lain

Pasal 14
Perumusan dan perincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tatakerja Sekretariat, Direktorat-direktorat, Kantor Wilayah Badan UPN di Keuangan Tingkat I dan satuan organisasi di bawahnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara.

BAB III
PENUTUP

Pasal 15
(2) Pelaksanaan pembubaran Panitia UPN Cabang seperti tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri Keuangan.
(3) Bila dianggap perlu, di Daerah-daerah Tingkat I dibentuk Cabang Panitia Urusan Piutang Negara dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 16
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 17

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 1976

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

ttd.

SOEHARTO
JENDERAL TNI
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 445/KMK.01/2001

TENTANG
ORGANISASI TATA KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA DAN KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2001;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan;


MEMUTUSkan:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA DAN KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA;
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PIUTANG DAN LELANG NEGARA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1

(1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktor Jenderal Piutang dan Lelang Negara

(2) Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala

Pasal 2

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengurusan piutang negara dan lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Wilayah menyelesaikan fungsinya:

a. pemberian bimbingan teknis, penggalangan potensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penetapan, penagihan, eksekusi pengurusan piutang negara;
b. pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan, paksa badan atau penyelesaian piutang negara;
c. pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang;
d. pemberian bimbingan teknis, penggalangan potensi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan lelang serta pengembangan lelang;
e. pemberian pelayanan bantuan hukum di bidang pengurusan piutang negara dan lelang;
f. pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
g. pembinaan terhadap Balai Lelang dan superintenden kepada Pejabat Lelang Pemerintah;
h. pelaksanaan pengawasan teknis pengurusan piutang negara dan lelang;
i. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

121
Kantor Wilayah terdiri dari:
   a. Bagian Umum;
   b. Bidang Piutang Negara;
   c. Bidang Lelang;
   d. Bidang Informasi dan Hukum;
   e. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 5

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga,

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
   b. pelaksanaan urusan keuangan;
   c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
   d. pelaksanaan penyusunan rencana strategik dan laporan akuntabilitas.

Pasal 7

Bagian Umum terdiri dari:
   a. Subbagian Kepegawaian
   b. Subbagian Keuangan;
   c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Pasal 8

(1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan
(3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, serta penyiapan bahan penyusunan rencana strategik dan laporan akuntabilitas.

Pasal 9

Bidang Piutang Negara mempunyai tugas melaksanakan pengamanan, penggalian potensi piutang negara, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan penetapan, penagihan, ekskusi, pengelolaan barang jaminan dan penerimaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang dan verifikasi pelaksanaan pengurusan piutang negara serta pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan, paksa badan atau penyelesaian piutang negara.
Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Piutang Negara menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan penetapan, penagihan dan eksekusi piutang negara perbankan dan non perbankan;
b. pelaksanaan penyaji bahan pertimbangan atas usul penghapusan, keringanan hutang, paksa badan atau penyelesaian piutang negara perbankan dan non perbankan;
c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis verifikasi pengurusan piutang negara perbankan dan non perbankan;
d. pelaksanaan penggalian potensi piutang negara perbankan dan non perbankan;
e. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang;
f. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan pengamanan, pemberdayaan dan pemasaran barang jaminan.

Pasal 11

Bidang Piutang Negara terdiri dari:

a. Seksi Piutang Negara Perbankan;
b. Seksi Piutang Negara Non Perbankan;
c. Seksi Bimbingan Pengelolaan Barang Jaminan.

Pasal 12

(1) Seksi Piutang Negara Perbankan mempunyai tugas melakukan penyajian bahan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan penetapan, penagihan dan eksekusi, penyajian bahan pertimbangan atas usul penghapusan, keringanan hutang, paksa badan atau penyelesaian piutang negara, verifikasi pengurusan piutang, serta penggalian potensi piutang negara perbankan.

(2) Seksi Piutang Negara Non Perbankan mempunyai tugas melakukan penyajian bahan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan penetapan, penagihan dan eksekusi, penyajian bahan pertimbangan atas usul penghapusan, keringanan hutang, paksa badan atau penyelesaian piutang negara, verifikasi pengurusan piutang, serta penggalian potensi piutang negara non perbankan.

(3) Seksi Bimbingan Pengelolaan Barang Jaminan mempunyai tugas melakukan penyajian bahan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang, serta pengamanan, pemberdayaan, dan pemasaran barang jaminan.

Pasal 13

Bidang Lelang mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan verifikasi lelang serta penggalian potensi lelang.
 Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Lelang menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan lelang;
b. penyajian bahan pembelian Balai Lelang dan superintendensi terhadap Pejabat Lelang Pemerintah;
c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan pemeriksaan kinerja lelang, verifikasi risalah lelang dan pembuakan hasil lelang serta penggalian potensi lelang.

 Pasal 15

Bidang Lelang terdiri dari:

a. Seksi Bimbingan Lelang;
b. Seksi Verifikasi Lelang.

 Pasal 16

(1) Seksi Bimbingan Lelang mempunyai tugas melakukan penyajian bahan bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan lelang, serta pembinaan Balai Lelang dan superintendensi terhadap Pejabat Lelang Pemerintah.
(2) Seksi Verifikasi Lelang mempunyai tugas melakukan penyajian bahan bimbingan teknis, pemantauan dan pemeriksaan kinerja lelang, serta melakukan verifikasi risalah lelang dan pembuakan hasil lelang, dan penggalian potensi lelang.

 Pasal 17

Bidang Informasi dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, serta registrasi dan penatausahaan berkas, pengolahan data dan penyajian informasi pengurusan piutang negara dan lelang, penelaahan hukum dan pemberian bantuan hukum, perencanaan penerimaan, serta pengawasan teknis pengurusan piutang negara dan lelang.

 Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Informasi dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis registrasi dan penatausahaan berkas pengurusan piutang negara;
b. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, pengolahan data, dan penyajian informasi pengurusan piutang negara dan lelang;
c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan pelaksanaan penelaahan hukum dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
d. penyajian bahan perumusan rencana penerimaan piutang negara dan lelang.

 Pasal 19

124
Bidang informasi dan hukum terdiri dari:

a. Seksi Informasi dan Hukum Pengurusan Piutang Negara
b. Seksi Informasi dan Hukum Lelang.

Pasal 20

(1) Seksi Informasi dan Hukum Pengurusan Piutang Negara mempunyai tugas melakukan penyediaan bahan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan registrasi, pengolahan data, penyajian informasi, pelaksanaan penelahan hukum dan bantuan hukum, serta perumusan rencana penerimaan pengurusan piutang negara.

(2) Seksi Informasi dan Hukum Lelang mempunyai tugas melakukan penyediaan bahan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan, pengolahan data, penyajian informasi, pelaksanaan penelahan hukum dan bantuan hukum, serta perumusan rencana penerimaan lelang.

BAB II
KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tipologi

Pasal 21

(1) Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

(2) Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara dipimpin oleh seorang Kepala

Pasal 22

Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengurusan piutang negara dan lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penagung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;

b. pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penagung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain milik penagung hutang;
penyiapan bahan pertimbangan dan pemberian keringanan hutang;
d. pengusulan pencegahan, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, serta penyiapan bahan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara;
e. pelaksanaan pemenkesaan dokumen persyaratan lelang dan dokumen obyek lelang;
f. penyiapan dan pelaksanaan lelang serta penyusunan dan verifikasi minuta risalah lelang, serta pembuatan salinan, petikan, kutipan, dan gosip risalah lelang;
g. pelaksanaan penggalan potensi piutang negara dan lelang;
h. pelaksanaan supervisyon kepada Pejabat Lelang Swasta serta pengawasan Balai Lelang dan pengawasan pelaksanaan lelang pada PT. Pegadaian (Persero) dan lelang kayu kecil oleh PT. Perhutani (Persero);
i. inventarisasi, registrasi, pengamanan, pendaftaran, dan pemasaran barang jaminan.
j. pelaksanaa registrasi dan penatausahaan berkas kasus piutang negara, pencatatan surat permohonan lelang, dan penyajian informasi piutang negara dan lelang;
k. pelaksanaa pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
l. verifikasi dan pembuakan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
m. pelaksanaa administrasi Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.

Pasal 24

Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara terdiri dari 2 (dua) Tipe sebagai berikut:

a. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Tipe A;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara

Pasal 25

Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Tipe A terdiri dari:

a. Subbagian Umum;
b. Seksi Piutang Negara;
c. Seksi Pengelolaan Barang Jaminan;
d. Seksi Pelayanan Lelang;
e. Seksi Dokumentasi dan Potensi Lelang;
f. Seksi Informasi dan Hukum;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 26

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga.

(2) Seksi Piutang Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemenkesaan kemampuan penanggung hutang atau penjaminan hutang dan eksekusi barang jaminan, pertimbangan dan pemberian
keringanan hutang, pengusulan pencegahan, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiaapan bahan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara, serta penggalian potensi piutang negara.

(3) Seksi Pengelolaan Barang Jaminan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang dan harta kekayaan lain milik penanggung hutang, serta inventarisasi, registrasi, pengamanan, pendayagunaan, dan pemasaran barang jaminan.

(4) Seksi Pelayanan Lelang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang dan dokumen obyek lelang, penyiaapan dan pelaksanaan lelang, serta penyusunan minuta risalah lelang.

(5) Seksi Dokumentasi dan Potensi Lelang mempunyai tugas melakukan verifikasi risalah lelang, pembuatan peninjaman hasil lelang, pembuatan salinan, petikan, kutipan, dan grose risalah lelang, penggalian potensi lelang, pelaksanaan superintendensi kepada Pejabat Lelang Swasta serta pengawasan Balai Lelang dan pengawasan pelaksanaan lelang pada PT. Pegadaian (Persero) dan lelang kayu kelapa oleh PT. Perhutani (Persero).

(6) Seksi Informasi dan Hukum mempunyai tugas melakukan registrasi dan penatausahaan berkas kasus piutang negara, pencatatan surat permohonan lelang, penyajian informasi piutang negara dan lelang, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Tipe B

Pasal 27

Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Tipe B terdiri dari:

a. Subbagian Umum;
b. Seksi Piutang Negara;
c. Seksi Pengelolaan Barang Jaminan;
d. Seksi Lelang;
e. Seksi Informasi dan Hukum;

Pasal 28

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.

(2) Seksi Piutang Negara mempunyai tugas melakukan penyiaapan bahan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan, pertimbangan dan pemberian keringanan hutang, pengusulan pencegahan, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiaapan bahan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara, serta penggalian potensi piutang negara.
(3) Seksi Pengelolaan Barang Jaminan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang dan harta kekayaan lain milik penanggung hutang, serta inventarisasi, registrasi, pengamanan, pendayagunaan, dan pemasaran barang jaminan.

(4) Seksi Lelang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang dan dokumen obyek lelang, penyitaan dan pelaksanaan lelang, penyusunan minuta risalah lelang, verifikasi risalah lelang, pembuatan penerimaan hasil lelang, pembuatan salinan, petikan, kuripan, dan geore risalah lelang, penggalian potensi lelang, pelaksanaan superintendensi kepada Pejabat Lelang Swasta serta pengawasan Balai Lelang dan pengawasan pelaksanaan lelang pada PT. Pegadaian (Persero) dan lelang kayu kecil oleh PT. Perhutani (Persero).

(5) Seksi Informasi dan Hukum mempunyai tugas melakukan registrasi dan penatausahaan berkas kasus piutang negara, pencatatan surat permohonan lelang, penyajian informasi piutang negara dan lelang, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara yang bersangkutan.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 34

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 35

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib pula disampaikan kepada pimpinan satuan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 36

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi bawah wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 37


(2) Para Kepala Seksi pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara, dan Kepala
Subbagian Umum menampung laporan tersebut serta menyusun laporan berkala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.
(3) Para Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada pejabat struktural yang membawakhannya.

BAB V
LOKASI

Pasal 38

(1) Sejak berlakunya Keputusan ini, terdapat:
   a. 9 (sembilan) Kantor Wilayah;
   b. 56 (lima puluh enam) Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.
(2) Nama, lokasi, tipe, dan wilayah kerja:
   a. Kantor Wilayah adalah sebagaimana dimaksud dalam tercantum dalam Lampiran I;

BAB VI
ESelonisasi

Pasal 39

(1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara adalah jabatan eselon IIa.
(3) Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Tipe A adalah jabatan eselon IIIa.
(4) Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Tipe B adalah jabatan eselon IIIb.
(7) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Tipe B adalah jabatan eselon IVb.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Penubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara

130
Pasal 41


Pasal 42

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2001
MENTERI KEUANGAN
REpublik Indonesia

Ttd.

RIZAL RAMLI
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 333/KMK.01/2000
TENTANG
PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan pengurusan Piutang Negara yang berhasil guna dan berdaya guna, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 376/KMK.01/1998 tentang Pengurusan Piutang Negara, perlu dirujuk kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
   b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pengurusan Piutang Negara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 49 Pp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3631);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pencirianan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang tentang Kepalaan Menjajak Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778);
Perbankan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaban Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
7. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaban Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaban Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
10. Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Piutang Negara adalah sejumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Negara, berdasarkan suatu perjanjian, peraturan atau sebab apapun.
2. Badan adalah Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara;
3. Panitia adalah Panitia Urusan Piutang Negara, baik tingkat pusat maupun cabang;

133
7. Penanggung Hutang adalah badan atau orang termasuk penjamin perorangan yang berhutang menurut perjanjian, peraturan atau sebab apapun yang menimbulkan hutang kepada Negara.
8. Penjamin Hutang adalah badan atau orang yang menjamin penyelesaian sebagian atau seluruh hutang Penanggung Hutang termasuk penjamin kebendaan.
13. Penilai Intern adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan untuk melakukan penilaian atas barang jaminan dan atau harta kekayaan milik Penanggung Hutang/Penjamin Hutang.
14. Nilai Pasar Wajar adalah perkiraan jumlah uang yang akan diperoleh dari transaksi jual beli asset pada tanggal penilaian antara pembeli dan penjual dalam suatu transaksi bebas ikatan yang penawarannya dilakukan secara layak tanpa paksaan.
15. Nilai Likuidasi adalah perkiraan jumlah uang yang dapat diterima secara wajar dari penjualan suatu asset dalam jangka waktu yang sangat singkat melalui penjualan lelang.
17. Pencarian adalah tindakan penjualan melalui lelang, penjualan di luar lelang maupun penebusan barang jaminan dan atau harta kekayaan milik Penanggung Hutang/Penjamin Hutang yang dilakukan dalam rangka penyelesaian hutang.
18. Penjualan Lelang adalah pencarian barang jaminan dan atau harta kekayaan milik Penanggung Hutang/Penjamin Hutang yang dilakukan di muka umum di hadapan pejabat lelang.
19. Penjualan Di luar Lelang adalah pencairan barang jaminan dan atau harta kekayaan milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang tanpa melalui lelang yang dilakukan oleh pemilik dengan persetujuan Ketua Panitia Cabang.
20. Penebusan adalah kompensasi pembayaran yang dilakukan oleh pemilik barang jaminan atas dikhurakkannya suatu barang sebagai jaminan.
21. Pemeriksaan adalah serangan atau upaya yang dilakukan oleh Pemeriksa guna memperoleh informasi tentang bukti atas diri, kemampuan, harta kekayaan dari Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang atau pihak lain yang menurut undang-undang harus bertanggung jawab dan atau menemukan fisik barang jaminan dalam rangka penyelesaian Piutang Negara.
22. Paksa Badan (hijaddan) yang dalam Undang-undang Nomor 49/Prp/1960 disebut dengan sandera (sijaddan) adalah upaya penagihan dalam rangka penyelesaian urang negara dengan cara pengekangan kebebasan untuk sementara waktu di suatu tempat tertentu, terhadap debitur yang tergolong mampu namun tidak beritikad baik.

BAB II
PENYERAHAN, PENERIMAAN, PENOLAKAN
DAN PENGEMBALIAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

Bagian Pertama
Penyeraian Pengurusan Piutang Negara

Pasal 2

(1) Piutang Negara pada tingkat pertama diselesaikan oleh Penyerahtang Piutang yang bersangkutan.
(2) Dalam hal penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berhasil, Penyerahtang Piutang yang bersangkutan wajib menyerahkan pengurusan piutang tersebut kepada Panitia Cabang.

Pasal 3

Penyeraian pengurusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada Panitia Cabang melalui Kantor Pelayanan disertai data/dokumen yang berisi tentang hal-hal sebagai berikut:

a. penjelasan singkat mengenai piutang yang memuat identifikasi dan keadaan usaha Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang, uraian singkat terjadinya piutang dan sebab-sebab kemacetannya, kondisi atau keadaan barang jaminan dan upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. perikatan, peraturan dan atau dokumen lainnya yang membuktikan adanya piutang.

c. rekening koran, mutasi piutang atau dokumen lainnya yang memuat jumlah piutang dengan rincian hutang pokok, bunga, beban-beban dan atau kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. identitas Penanggung Hutang/Penjamin Hutang;

e. daftar dan dokumen barang jaminan serta pengikatannya dalam hal piutang yang diserahkan masih didukung oleh barang jaminan;

f. surat pembentukan kepada Penanggung Hutang/Penjamin Hutang yang menyatakan bahwa pengurusan hutangnya diserahkan kepada Panitia Cabang.

g. surat penyataan kesanggupan/kesediaan penyerah piutang untuk meroya hipotik/credit verband/Hak Tanggungan/ Fidusia;

h. data/dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penyerah Piutang;

Pasal 4

Batas minimal besarnya Piutang Negara yang diserahkan pengurusannya kepada Panitia Cabang adalah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap kasus dengan ketentuan bahwa batas minimal dimaksud tidak berlaku bagi piutang Instansi Pemerintah dan Badan Negara baik tingkat pusat maupun daerah.

Pasal 5

(1) Kantor Pelayanan meneliti syarat-syarat penyerahan pengurusan Piutang Negara yang harus dipenuhi oleh Penyerah Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah memenuhi persyaratan atau dapat dibuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara dari Penyerah Piutang dengan menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N).

(3) Dalam hal kelengkapan syarat-syarat penyerahan pengurusan Piutang Negara tidak dapat dipenuhi Penyerah Piutang sehingga tidak dapat dibuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara, Panitia Cabang menolak untuk menerima penyerahan pengurusan Piutang Negara dengan menerbitkan Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara.

Pasal 6

(1) Dengan diterbitkannya SP3N sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), pengurusan Piutang Negara beralih kepada Panitia Cabang dan penyelesaian pengurusan Piutang Negara dimaksud dilakukan oleh Kantor Pelayanan.
(2) Dengan berulihnya pengurusan Piutang Negara kepada Panitia Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penyerah Piutang wajib menyerahkan semua dokumen asli kepemilikan barang jaminan dan pengikatannya kepada Kantor Pelayanan.

Bagian Ketiga
Pengembalian Pengurusan Piutang Negara

Pasal 7

(1) Dalam hal terhadap kasus Piutang Negara yang sedang dilakukan pengurusan oleh Kantor Pelayanan yang perkembangannya selanjutnya diselesaikan oleh instansi lain yang berwenang karena kaitannya dengan masalah pidana, pengurusan Piutang Negara tersebut menjadi tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan;
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
(3) Berkas Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan oleh Panitia Cabang kepada Penyerah Piutang.

BAB III
PELASAKANAA PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

Bagian Pertama
Penetapan Besarnya Piutang Negara

Pasal 8

Dalam menetapkan besarnya Piutang Negara, Kantor Pelayanan melakukan penelitian terhadap data/dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 9

(1) Penetapan besarnya jumlah Piutang Negara perbankan didasarkan atas peraturan tentang kategori kredit perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan ketentuan bunga, denda dan ongkos yang dapat dibebankan maksimal selama 6 (enam) bulan setelah kredit dikategorikan macet.
(2) Dalam menetapkan besarnya Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka:
   a. pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Penanggung Hutang setelah piutang dinyatakan macet diperhitungkan sebagai pengurangan;
b. biaya pengamanan barang jaminan berupa polis asuransi pemasangan hipotik/credit verband/hak tanggungan fidusia, perpanjangan hak atas tanah yang masa berlakunya telah habis, pengukuhan hak atas tanah dan biaya-biaya lainnya sesuai dengan diperjanjikan diperhitungkan sebagai penambahan.

Pasal 10

(1) Penetapan besarnya jumlah Piutang Negara non perbankan didasarkan atas perhitungan pada saat piutang tersebut jatuh tempo, dengan ketentuan, denda dan atau beban lainnya apabila ada sesuai dengan perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya dapat diperhitungkan paling lama 6 (enam) bulan setelah jatuh tempo, kecuali ditetapkan tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut.
(2) Dalam menetapkan besarnya Piutang Negara non perbankan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
   a. pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Penanggung Hutang setelah piutang dinyatakan macet diperhitungkan sebagai pengurangan;
   b. biaya pengamanan barang jaminan berupa polis asuransi pemasangan hipotik/credit verband/hak tanggungan/ fidusia, perpanjangan hak atas tanah yang masa berlakunya telah habis, pengukuhan hak atas tanah dan biaya-biaya lainnya sesuai yang diperjanjikan diperhitungkan sebagai penambahan.

Bagian Kedua
Panggilan

Pasal 11

(1) Kantor Pelayanan melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Penanggung Hutang/penjamin Hutang dalam rangka penyelesaian hutang.
(2) Dalam hal Penanggung Hutang/penjamin Hutang tidak memenuhi surat panggilan, Kantor Pelayanan melakukan panggilan kedua sebagai panggilan terakhir.

Pasal 12

Dalam hal Penanggung Hutang/penjamin Hutang menghilang atau tidak mempunyai tempat tinggal atau tempat kediaman yang dikenal di Indonesia, Kantor Pelayanan melakukan pemanggilan melalui surat kabar harian dan atau media massa lainnya.
Bagian Ketiga
Pernyataan Bersama (PB)

Pasal 13

(1) Untuk memperoleh kepastian besarnya Piutang Negara yang wajib diselesaikan serta syarat-syarat penyelesaiannya, Kantor Pelayanan melakukannya wawancara dengan Penanggung Hutang/Penjamin Hutang yang ditanggung dalam PB yang ditandatangani oleh Panitia Cabang dan Penanggung Hutang dan atau dengan Penjamin Hutang.

(2) PB mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan hakim dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum pasti.

(3) Jangka waktu penyelesaian hutang yang ditetapkan dalam PB paling lama 12 (duabelas) bulan sejak PB ditandatangani.

(4) Pengecualian atas jangka waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hanya dapat diperhambangkan bilamana memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).

(5) Dalam hal Penanggung Hutang/Penjamin Hutang mengakui jumlah hutang namun tidak sanggup menyelesaikan hutang dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), PB tetap dibuat yang memuat adanya dan besarnya Piutang Negara.

Pasal 14

Dalam hal PB tidak dapat dibuat karena Penanggung Hutang/Penjamin Hutang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 12 atau Penanggung hutang/Penjamin Hutang menolak menandatangani PB tanpa alasan yang sah, Panitia Cabang menetapkan jumlah Piutang Negara yang wajib dilunasi oleh Penanggung Hutang/Penjamin Hutang dengan menerbitkan surat Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN)

Pasal 15

(1) Penyelesaian pembayaran Piutang Negara yang ditetapkan dalam PB dapat dilakukan secara tunai atau dengan mengangsur.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur, pelaksanaan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan dengan ketentuan setiap angsuran tidak boleh melebihi semesters.

(3) Pelaksanaan pembayaran Piutang Negara dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan atau tempat pembayaran lain yang lebih lanjut ditentukan oleh Kepala Badan.

(4) Dalam hal Penanggung Hutang/Penjamin Hutang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam PB, Kantor Pelayanan memberikan peringatan tertulis kepada Penanggung Hutang/Penjamin Hutang untuk memenuhi kewajibannya yang ditetapkan dalam PB.
Bagian Keempat
Pemberian Keringanan Hutang dan Jangka Waktu

Pasal 16

(1) Terhadap penetapan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 13 ayat (4) dapat diberikan keringanan baik yang menyangkut jumlah bunga, denda dan ongkos/beban lainnya dan atau keringanan jangka waktu pembayaran hutang melebihi 12 (duabelas) bulan.

(2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan apabila cara tersebut lebih menguntungkan dari pada cara penyelesaian lainnya.

(3) Kepala Badan diberi kewenangan untuk memberikan keringanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dapat didelegasikan kepada Kepala Kanwil dan atau Kepala Kantor Pelayanan.

(4) Syarat-syarat dan tata cara pemberian keringanan lebih lanjut diatur oleh Kepala Badan.

Bagian Kelima
Barang Jaminan Yang Diikat Sempurna

Pasal 17

(1) Dalam hal barang jaminan telah diikat secara sempurna, proses pengurusananya dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai hukum pengikatan jaminan yang berlaku sebagai bagian penyelesaian dari seluru bagian hutang Penanggung Hutang tanpa menunggu diterbitkannya PB atau surat PJPN.

(2) Sepanjang barang jaminan telah diikat secara sempurna, walaupun ada petunjuk pailit, pengurusan Piutang Negara tetap dilaksanakan.

Bagian Keenam
Penataan dan Pengamanan Barang Jaminan

Pasal 18

Kantor Pelayanan melakukan penataan dan pengamanan barang jaminan Piutang Negara baik fisik maupun dokumennya.

Pasal 19

(1) Kantor Pelayanan dapat melakukan pemblokiran barang jaminan dan atau harta kekayaan milik Penanggung Hutang/Penjamin Hutang melalui instansi yang berwenang.
(2) Kantor Pelayanan mencabut pemblokiran barang jaminan dan atau harta kekayaan milik Penanggung Hutang/Penjamin Hutang dan atau pihak lain yang menurut Undang-undang Perseroan harus bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam hal:
   a. Piutang Negara dinyatakan lunas;
   b. Pengurusan Piutang Negara dinyatakan selesai, atau
   c. Barang jaminan dan atau harta kekayaan dimaksud tidak atau tidak lagi menjadi barang jaminan Piutang Negara.

Bagian Ketujuh
Pencegahan Bepergian Ke Luar Negeri

Pasal 20

(1) Untuk pengamanan dan kelancaran pelaksanaan pengurusan Piutang Negara, Penanggung Hutang/Penjamin Hutang dan atau tidak lain yang menurut Undang-undang Perseroan harus bertanggung jawab dapat dicegah untuk bepergian ke luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan segi efektivitas dan efisiensi dalam pengurusan Piutang Negara.

(3) Terhadap tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan penangguhan sementara dengan pertimbangan karena menjalankan tugas negara, melaksanakan ibadah agama atau karena adanya kebutuhan penawaran/pengobatan di luar negeri, atau alasan kemanusiaan atau perjalanan bisnis dalam rangka penyelesaian Piutang Negara.

(4) Kepala Badan melaporkan kepada Menteri Keuangan secara periodik setiap semester, tindakan pencegahan yang telah dilakukan dan perkembangan penyelesaiannya.

Bagian Ke delapan
Surat Paksa

Pasal 21

Penagihan sekaligus dengan Surat Paksa dilakukan dalam hal:
   a. Penanggung Hutang/Penjamin Hutang tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam PB, setelah terlebih dahulu diberi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
   b. Penanggung Hutang/Penjamin Hutang menandatangani PB yang hanya bersifat pengakuan hutang.
   c. PJPN telah diterbitkan dan Penanggung Hutang/Penjamin Hutang tidak melunasinya.
Pasal 22

(1) Panitia Cabang menerbitkan Surat Paksa yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Cabang.
(2) Surat Paksa diberitahukan oleh jurusita Piutang Negara kepada Penanggung Hutang/Penjamin Hutang di tempat tinggal atau tempat kediaman Penanggung Hutang/Penjamin Hutang.
(3) Dalam hal Penanggung Hutang/Penjamin Hutang tidak mempunyai tempat tinggal atau tempat kediaman yang dikenal di Indonesia atau menghilang Surat Paksa, diberitahukan dengan menempelkan salinan Surat Paksa tersebut pada pintu utama Kantor Pelayanan atau dimuat dalam surat kabar harian.

Bagian Kesembilan
Penyitaan

Pasal 23

(1) Panitia Cabang menerbitkan Surat Perintah Penyitaan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Cabang.
(2) Penyitaan atas barang jaminan dan atau harta kekayaan milik Penanggung Hutang/Penjamin Hutang dan atau pihak lain yang menurut Undang-undang Perseroan harus bertanggung jawab dilakukan apabila ketentuan dalam Surat Paksa tidak dipenuhi oleh Penanggung Hutang/Penjamin Hutang.
(3) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh jurusita Piutang Negara dengan disaksi oleh 2 (dua) orang saksi yang telah berumur 21 (duapuluh satu) tahun atau telah menikah dan ditanamkan dalam benita acara penyitaan serta diumumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

(1) Panitia Cabang, menerbitkan Surat Perintah Pengangkatan Penyitaan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Cabang.
(2) Pengangkatan penyitaan dilakukan dalam hal;
   a. Piutang Negara dinyatakan lunas;
   b. Pengurusan Piutang Negara dinyatakan selesai, atau
   c. Barang jaminan dan atau harta kekayaan dimaksud tidak tahu tidak lagi menjadi barang jaminan Piutang Negara.

Bagian Kesepuluh
Penilaian
Pasal 25

(1) Barang yang akan dicairkan harus dinilai terlebih dahulu oleh Penilai Intern atau Penilai Ekstern.
(2) Tata cara penilaian diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 26

(1) Hasil penilaian yang dibuat oleh Penilai Intern atau Penilai Ekstern berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal laporan hasil penilaian.
(2) Masa berlakunya hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang satu kali selama-lamanya 1 (satu) tahun atau diperpendek kurang dari 6 (enam) bulan oleh Kepala Kantor Pelayanan, berdasarkan hasil peninjauan ulang atau usulan dari penilai;

Bagian Kesembilan
Penjualan Lelang

Pasal 27

(1) Panitia Cabang menerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Cabang.
(2) Penjualan lelang barang sitaan dilakukan apabila Penanggung Hutang/Penjamin Hutang tidak menyelesaikan hutangnya kepada Negara, sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Penyitaan.
(3) Penjualan lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diumumkan dalam surat kabar harian dan atau media mass lainnya.
(4) Pelaksanaan penjualan lelang dilakukan melalui Kantor Lelang Negara.
(5) Dalam hal terdapat beberapa barang sitaan yang akan dilelang Penanggung Hutang dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan guna menentukan urut-urutan penjualannya.
(6) Dalam hal Penanggung Hutang tidak mengajukan permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Kantor Pelayanan dapat menentukan urut-urutan penjualan lelang atas barang-barang dimaksud.

Pasal 28

Penjualan lelang pada prinsipnya tidak dapat ditunda kecuali adanya keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan eksekutorial atau persyaratan lelang tidak dipenuhi atau adanya pertimbangan pembayaran
dalam penyelesaian hutang yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Badan
dengan memperhatikan nilai barang jaminan dan atau jumlah hutang.

Pasal 29

Penjualan lelang yang akan dilaksanakan pada prinsipnya tidak dapat
dibatalkan kecuali Penanggung Hutang/Penjamin Hutang melunasi
hutang atau barang yang akan dilelang disita pidana atau barang yang
akan dilelang musnah atau barang jaminan telah dicairkan di luar lelang.

Pasal 30

(1) Nilai Limit barang yang akan dijual lelang ditetapkan oleh Ketua
Panitia Cabang dengan berpedoman pada Nilai Likuidasi yang
disampaikan oleh Penilai Intern dengan memperhatikan kondisi dan
perkembangan nilai pasar barang jaminan yang bersangkutan.
(2) Dalam hal penilaian dilakukan oleh Penilai Ekstern, Nilai Limit
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar Nilai Pasar
Wajar dikurangi risiko-risiko penjualan lelang dengan ketentuan
besarnya Nilai Limit dimaksud minimal sama dengan Nilai Likuidasi.
(3) Penjualan lelang sekurang-kurangnya sama dengan Nilai Limit.
(4) Nilai Limit dari penjualan lelang barang jaminan yang sudah berhasil
dilaksanakan dilaporkan secara tertulis oleh Kepala Kantor Pelayanan
kepada Kepala Kanwil selaku atasan langsung.

Bagian Keduaabelas
Penjualan Diluar Lelang dan Penebusan

Pasal 31

(1) Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang selaku pemilik
barang jaminan dapat melaksanakan penjualan diluar lelang barang
jaminan dan atau harta kekayaan lainnya untuk penyelesaian Piutang
Negara dengan persetujuan Ketua Panitia Cabang.
(2) Penjualan diluar lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berpedoman pada Nilai Pasar Wajar dari laporan hasil penilaian
Penilai Intern atau Penilai Ekstern.
(3) Dalam hal Nilai Pasar Wajarnya di bawah nilai Hipotik/Credit
Verbund/Hak Tanggungan/Pidusia, untuk penjualan diluar lelang
terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Penyerah Piutang.
(4) Dalam hal Penyerah Piutang mengajukan keberatan atas nilai
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Penyerah Piutang wajib
menyampaikan secara tertulis alasan-alasan keberatan dimaksud
kepada Ketua Panitia Cabang selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari
sejak surat permintaan persetujuan diterima oleh Penyerah Piutang.
Pasal 32

(1) Penjamin Hutang dapat menebus barang miliknya yang diikat sebagai barang jaminan Piutang Negara sepanjang nilai penebusan besamanya sama dengan nilai Hipotik/Credit Verband/Hak Tanggungan/Fidusia.

(2) Penebusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus mendapat persetujuan dari Ketua Panitia Cabang.

(3) Penebusan barang jaminan dapat dilakukan di bawah nilai Hipotik/Credit Verband/Hak Tanggungan/Fidusia sepanjang dapat dibuktikan bahwa nilai Pasar Wajar dari barang yang dimaksud besamanya di bawah nilai Hipotik/Credit Verband/Hak Tanggungan/Fidusia yang didasarkan pada laporan hasil penilaian dari Penilai Intern atau Penilai Ekstern.

(4) Penebusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Penyerah Piutang dan Penanggung Piutang.

(5) Dalam hal pemilik barang jaminan telah melunasi nilai penebusan, Penyerah Piutang wajib meroya Hipotik/Credit Verband/Hak Tanggungan/Fidusia.

Bagian Kedigabelas
Pernyataan Pelunasan dan Penyelesaian
Pengurusan Piutang Negara

Pasal 33

Dalam hal Penanggung Hutang/Penjamin Hutang melunasi hutang Penanggung Hutang yang wajib dilunasi kepada Negara, Ketua Panitia Cabang segera menerbitkan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas.

Pasal 34

Dalam hal Penyerah Piutang menarik kembali pengurusan PN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Ketua Panitia Cabang segera menerbitkan Surat Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Selesai.

Bagian Keempatbelas
Piutang Negara Yang Untuk Sementara
Belum Dapat Ditagih

Pasal 35

(1) Piutang Negara ditetapkan sebagai Piutang Negara yang untuk sementara belum dapat ditagih, dalam hal masih terdapat sisa Piutang Negara, namun:

145
a. Penanggung Hutang/penjamin Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan; dan
b. Barang jaminan tidak ada atau telah dicairkan atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit diselesaikan/

(2) Ketua Panitia Cabang menetapkan dan memberitahukan secara tertulis Piutang Negara yang untuk sementara belum dapat ditagih kepada Penyerah Piutang.

(3) Pengurusan Piutang Negara yang untuk sementara belum dapat ditagih akan dilanjutkan bilamana dalam perkembangan selanjutnya Penanggung Hutang/penjamin Hutang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya dengan memperhatikan ketentuan penindang-undangan yang berlaku.

(4) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dipergunakan sebagai dasar bagi Penyerah Piutang untuk mengusulkan penghapusan badan piutang dari pembukaan Penyerah Piutang sesuai prosedur yang berlaku bagi Penyerah Piutang yang bersangkutan.

Bagian Kelimabelas
Pemeriksaan
Pasal 36

(1) Dalam rangka penyelesaian Piutang Negara, Kantor Pelayanan dapat melakukan pemeriksaan.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.

(3) Tata cara pemeriksaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Bagian Keenambelas
Paksa Badan (Ljifsdwung)

Pasal 37

(1) Ketua Panitia Cabang dapat menerbitkan surat perintah Paksa Badan (Ljifsdwung).

(2) Tata cara penerbitan Paksa Badan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Bagian Ketujuhbelas
Penarikan Kembali Piutang Negara

Pasal 38

(1) Penyerah Piutang dapat menarik kembali pengurusan Piutang Negara untuk menyelesaikan usaha Penanggung Hutang dengan persetujuan Ketua Panitia Cabang.
(2) Untuk menanik kembali Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Penyerah Piutang menyampaikan usul rencana penyehatan yang memuat analisis kelayakan usaha Penanggung Hutang untuk menyelesaikan hutang.

(3) Penanik kembali pengurusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap kasus Piutang Negara.

BAB IV
BIAYA ADMINISTRASI
PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

Pasal 39

(1) Setiap pengurusan Piutang Negara dipungut Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara.

(2) Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dibebankan kepada Penanggung Hutang/Penjamin Hutang dan dikenakan terhitung mulai tanggal diterbitkannya SP3N.

(3) Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan harus disetorkan ke Kas Negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dikenakan dari jumlah barang yang wajib dilunasi/diselesaikan oleh Penanggung Hutang/Penjamin Hutang, tidak termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dan Pasal 10 ayat (2) huruf b.

Pasal 40

(1) Besarnya Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara ditetapkan sebagai berikut:
   a. 1% (satu per seratus) dari jumlah hutang yang wajib dilunasi/diselesaikan, bagi Penanggung Hutang/Penjamin Hutang yang melunasi hutangnya paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya SP3N.
   b. 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah hutang yang wajib dilunasi/diselesaikan, bagi Penanggung Hutang/Penjamin Hutang yang melunasi hutangnya melampaui 3 (tiga) bulan setelah SP3N diterbitkan.

(2) Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dipungut dari setiap pembayaran yang dilakukan oleh Penanggung Hutang/Penjamin Hutang sesuai persentase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 41
(1) Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara untuk penarikan kembali pengurusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, ditetapkan sebesar 2\% (dua persen) dari sisa jumlah hutang yang wajib dilunasi/diselesaikan oleh Penanggung Hutang/Penjamin Hutang.

(2) Pengembalian kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak dikenakan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara.

BAB V
PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA
Pasal 42

Kepala Badan memberikan pertimbangan kepada Menteri Keuangan mengenai usul penghapusan Piutang Negara dari instansi pemerintah dan atau badan-badan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakannya yang ditetapkan Menteri Keuangan.

BAB VI
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 43

(1) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Badan dapat melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian di bidang pengelolaan asset yang meliputi:
   a. Pemenangan barang jaminan;
   b. Penilaian barang jaminan;
   c. Pengelolaan barang jaminan;
   d. Pemasaran barang jaminan.

(2) Selain kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Badan dapat melakukan kerjasama dalam bentuk lainnya yang berkaitan dengan pelayanan dan pengurusan Piutang Negara.

(3) Dalam rangka melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga, biaya-biaya yang merupakan imbalan jasa pihak ketiga dapat dibebankan kepada Penanggung Hutang/Penjamin Hutang, Penyeraht Cooler Piutang dan atau Badan.

(4) Ketentuan mengenai tata cara kerja sama dengan pihak ketiga, baik tentang bentuk, jangka waktu maupun pembayaran imbalan jasa pihak ketiga diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44

Terdadap kasus piutang yang pengurusannya belum selesai berdasarkan ketentuan lama, diproses berdasarkan ketentuan lama sampai kasus dimaksud selesai.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45


Pasal 46

Pelaksanaan teknis Keputusan Menteri Keuangan ini diatur oleh Ketua Panitia Pusat dan atau Kepala Badan.

Pasal 47

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku tiga bulan sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2000
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

ttd.

BAMBANG SUDIBYO

Mustafa Husien, S.H.
NIP. 060051103
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 503/KMK.01/2000
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
333/KMK.01/2000 TENTANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pengurusan piutang negara, dipandang perlu mengadakan perubahan beberapa ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KMK.01/2000 tentang Pengurusan Piutang Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KMK.01/2000 tentang Pengurusan Piutang Negara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);

5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Kepailitan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778);

7. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);


10. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;


MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 333/KMK.01/2000 TENTANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KMK.01/2000 tentang Pengurusan Piutang Negara diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 19

(1) Kantor Pelayanan dapat melakukan pemblokiran barang jaminan dan atau harta kekayaan milik Penanggung Hutang/Pemjamin Hutang dan atau pihak lain yang menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku harus bertanggung jawab melalui instansi yang berwenang.
(2) Kantor Pelayanan mencabut pemblokiran barang jaminan dan atau harta kekayaan milik Penanggung Hutang/penjamin Hutang dan atau pihak lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam hal:
   a. Piutang Negara dinyatakan lunas;
   b. Pengurus Piutang Negara dinyatakan selesai, atau;
   c. Barang jaminan dan atau harta kekayaan dimaksud tidak atau tidak lagi menjadi barang jaminan Piutang Negara."

2. Ketentuan Pasal 27 ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

   "Pasal 27

(1) Panitia Cabang menerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Cabang.
(2) Penjualan lelang barang sitaan dilakukan apabila Penanggung Hutang/penjamin Hutang tidak menyelesaikan hutangnya kepada Negara, sebagaimana dalam Berita Acara Penyitaan.
(3) Penjualan lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diumumkan dalam surat kabar harian dan atau media massa lainnya.
(4) Pelaksanaan penjualan lelang dilakukan melalui Kantor Lelang.
(5) Dalam hal terdapat beberapa barang sitaan yang akan dilelang Penanggung Hutang dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan guna menentukan urutan-urutan penjualannya.
(6) Dalam hal Penanggung Hutang tidak mengajukan permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Kantor Pelayanan dapat menentukan urutan-urutan penjualan lelang atas barang-barang dimaksud."

3. Di antara Pasal 29 dan 30 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 29 A yang berbunyi sebagai berikut:

   "Pasal 29 A

Penundaan dan pembatalan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan".
4. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 44

Terhadap kasus piutang negara yang penguruskannya belum selesai dilaksanakan, selanjutnya diselesaikan menurut ketentuan ini”.

5. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 47

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.”

Pasal II

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2000
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U.
DEPARTEMEN

ttd.
PRIJADI PRAPTOHARDJO

MUSTAFA HUSIEN, S.H., MM
NIP. 060051103
MENTERI KEUANGAN
REPUKLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA

KANTOR WILAYAH
D I P E N

BAGAN UMUM

SUB BAGIAN
KEKEWAJIAN

SUB BAGIAN
KEUANGAN

SUB BAGIAN
TATA USAHA DAN
RUMAH TANGGA

BIDANG
PIUTANG NEGARA

SEKSI PIUTANG
NEGARA NON PERBANKAN

SEKSI PIUTANG
NEGARA NON PERBANKAN

SEKSI
BIMBINGAN LELANG

SEKSI
VERIFIKASI LELANG

BIDANG LELANG

BIDANG INFORMASI DAN HUKUM

SEKSI INFORMASI
DAN HUKUM LELANG

SEKSI INFORMASI
DAN HUKUM LELANG

K P 2 I N

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 445/KMK.01/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG
DAN LELANG NEGARA DAN KANTOR PELAYANAN PIUTANG
DAN LELANG NEGARA.
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 445/KM.01/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG
 DAN LELANG NEGARA DAN KANTOR PELAYANAN PIUTANG
 DAN LELANG NEGARA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA

KANTOR PELAYANAN PIUTANG
 DAN LELANG NEGARA Tipe A

SUB BAGIAN
UMUM

SEKSI
PIUTANG NEGARA

SEKSI
PENGELOLAAN
BARANG JAMINAN

SEKSI
PELAYANAN LELANG

SEKSI
DOKUMENTASI
 DAN POTENSIAL LELANG

SEKSI
INFORMASI DAN HUKUM

KELompok
TAJAM/SIKAP BENA

155
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA

KANTOR PELAYANAN PIUTANG
DAN LELANG NEGARA Tipe B

SUB BAGIAN
UMUM

SEKSI
PIUTANG NEGARA

SEKSI PENGELOLAAN
BARANG JAMINAN

SEKSI
LELANG

SEKSI
INFORMASI DAN HUKUM

KELAS SEE
PELAYANAN PIUTANG